

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BARANG DAN JASA KENA PAJAK DI
PT. PLN (PERSERO) UP3 JEMBER SEBELUM & SESUDAH
DITERAPKANNYA UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :
ALAN DORIT ANDILA
NIM : 211105030049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BARANG DAN JASA KENA PAJAK DI
PT. PLN (PERSERO) UP3 JEMBER SEBELUM & SESUDAH
DITERAPKANNYA UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ALAN DORIT ANDILA
NIM : 211105030049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BARANG DAN JASA KENA PAJAK DI
PT. PLN (PERSERO) UP3 JEMBER SEBELUM & SESUDAH
DITERAPKANNYA UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

ALAN DORIT ANDILA
NIM : 211105030049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ravika Mutlana Savitrah, S.E., M.S.Ak
NIP. 199204062020122008

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BARANG DAN JASA KENA PAJAK DI
PT. PLN (PERSERO) UP3 JEMBER SEBELUM & SESUDAH
DITERAPKANNYA UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi(S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Hersa Farida Qorlani, S.Kom., M.E.I.
NIP. 198611292018012001

Nur Alifah Fajarlyah, S.E., M.S.A
NIP. 198012222023212009

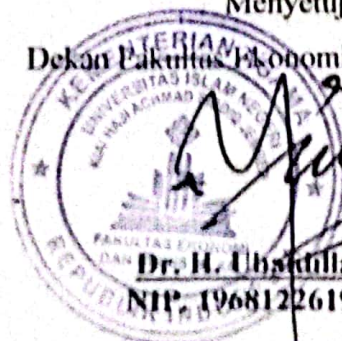
Anggota :

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I.

2. Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisā' [4]:58)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an & Terjemah, Surah An-Nisa: (4:58), Departemen Agama RI.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah untuk menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa bersyukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Sucipto dan Ibu Suripa. Terimakasih yang sebesar-besarnya yang sudah memberikan semangat, dukungan, menafkahi, menasehati, memotivasi, dan mendoakan setiap saat serta memberikan kasih sayang yang tiada batas.
2. Kakak-kakak saya tersayang, yaitu Wawan Hari Siswanto, Nurhayati, Vivit Dwi Novita dan Vavan Doris Ihvanto yang selalu ada untuk saya dan memberikan semangat serta mendorong untuk cepat lulus agar segera bekerja.
3. Keponakan-keponakan saya yang selalu menemani dan menghibur disaat sedang lelah mengerjakan skripsi.
4. Teman-teman yang selalu menemani dan memberikan semangat serta canda dan tawa.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2 angkatan 2021, terutama anggota PMAI yang selalu memberikan kebahagiaan, motivasi, semangat dan bantuannya selama saya kuliah.
6. Dosen-dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat besar terhadap perjalanan hidup saya.

7. Dengan rasa hormat dan syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Ibu Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak yang sudah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa.
8. Kepada yang terhormat Ibu Lailatul Hikmah, Ibu Yuri Sri Dharmayanti, Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh, dan Ibu Renita selaku officer kinerja keuangan dan umum serta team leader keuangan dan akuntansi di PT. PLN (Persero) UP3 Jember, saya mengucapkan terimakasih yang sudah berkenan mengizinkan saya penelitian dan bersedia memberikan jawaban dari pertanyaan wawancara.
9. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan

baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas Rahmat dan Rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Suprianik, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember

6. Ibu Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dalam memberikan saran dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang terbaik selama ini.
8. Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh, Ibu Renita, Ibu Lailatul Hikmah, dan Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku officer kinerja keuangan dan umum serta team leader keuangan dan akuntansi, terimakasih telah berusaha meluangkan waktunya sebagai informan yang peneliti butuhkan, sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi ini dengan baik.
9. Serta semua pihak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan yang baik moral maupun material.

Jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis sangat berharap sekiranya laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Jember, 07 Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

Alan Dorit Andila, Ravika Mutiara Savitrah, 2025: *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa Kena Pajak Di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021*

Kata Kunci: PPN , UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, PT. PLN UP3

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. PPN dikenakan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, dengan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Penerapan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021.

Fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dari 10% ke 11%? 2). Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di pt. Pln (persero) UP3 Jember sesudah perubahan regulasi dari 10% ke 11%?

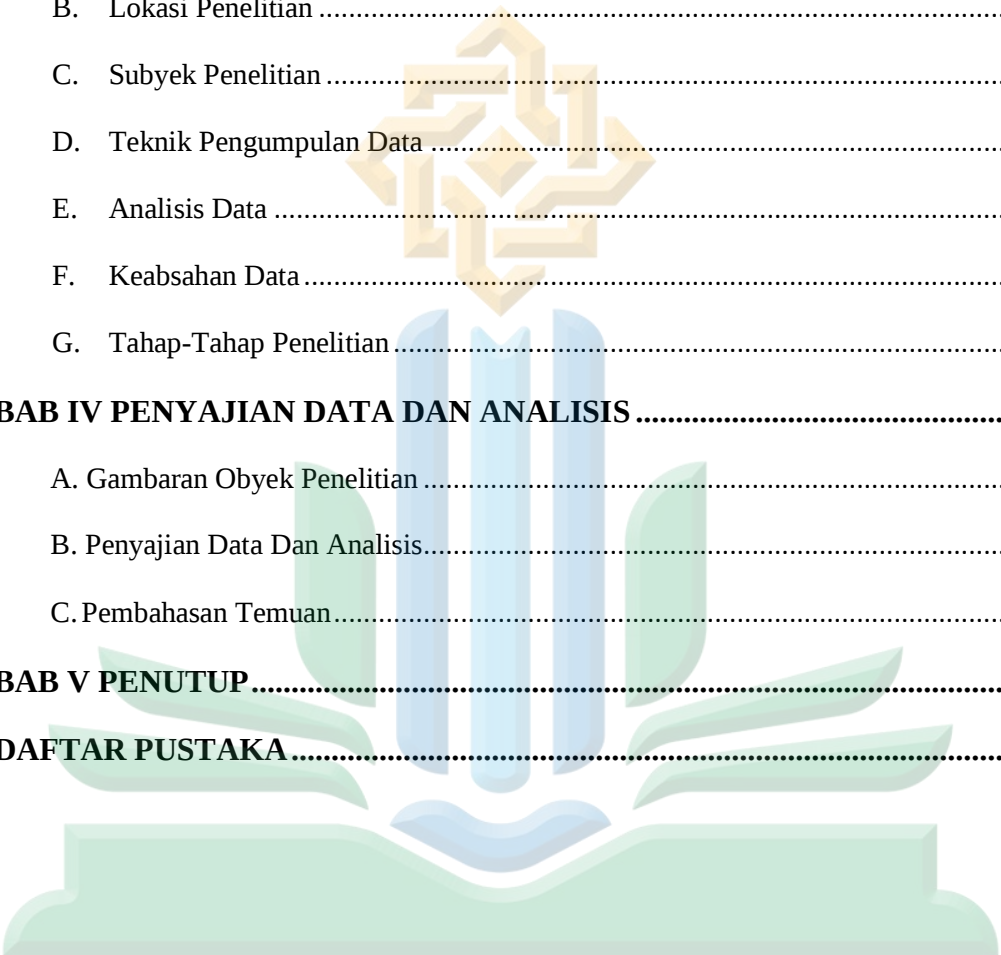
Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum Perubahan Regulasi Dari 10% Ke 11%. 2). Untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sesudah Perubahan Regulasi Dari 10% Ke 11%.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini mengumpulkan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1). Penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember, sudah dikatakan baik dalam penerapannya sebagai PKP, hal ini dapat dilihat dengan adanya digitalisasi sistem perpajakan yang mana PLN sebagai PKP menyetorkan dan melaporkan PPN atas barang dan jasa melalui sistem yang menjadi salah satu strategi PLN dalam memastikan transparansi dan efisien administrasi pajak dengan begitu PLN dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. 2). Penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember sesudah perubahan regulasi sudah sangat baik dan bisa menyesuaikan, bisa dilihat dari pembaruan sistem akuntansi dan penggunaan faktur pajaknya yang menggunakan e-Faktur (faktur pajak elektronik) untuk mendukung otomatisasi perhitungan PPN 11%, pembuatan laporan pajak bulanan yang akurat, dan pengawasan internal untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu serta menghindari sanksi administrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42

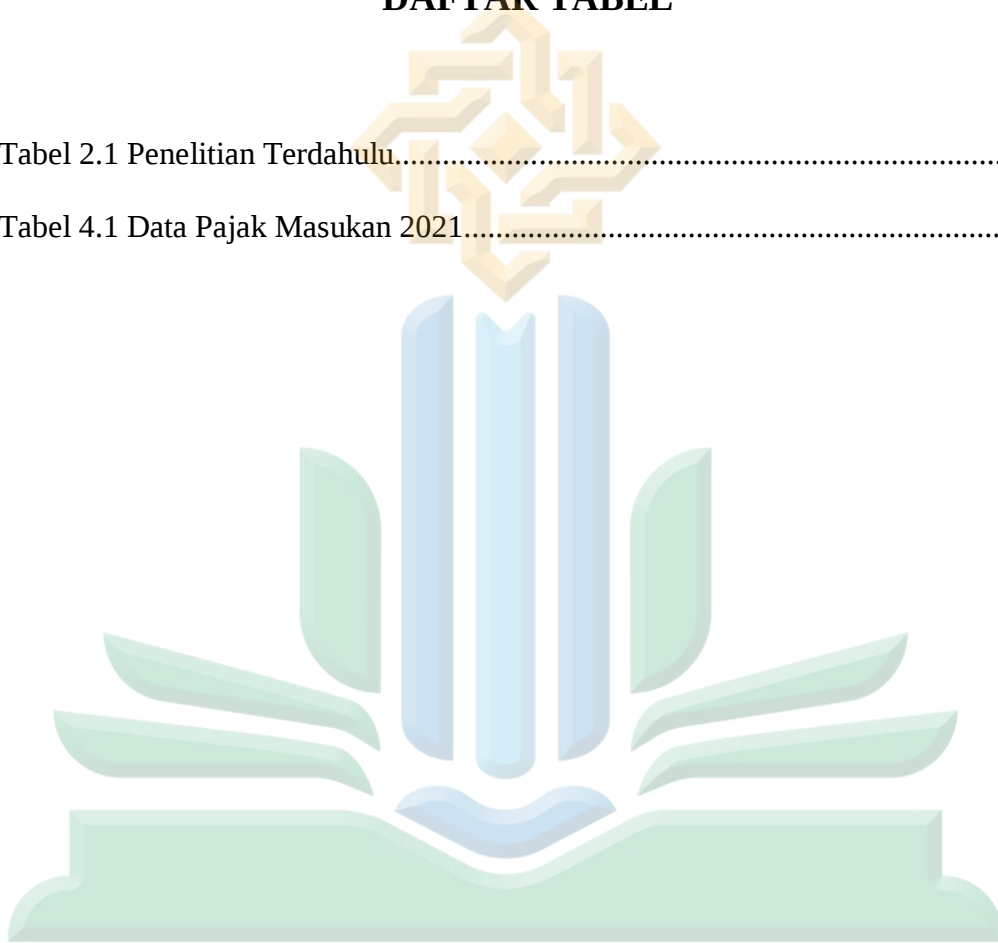


B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

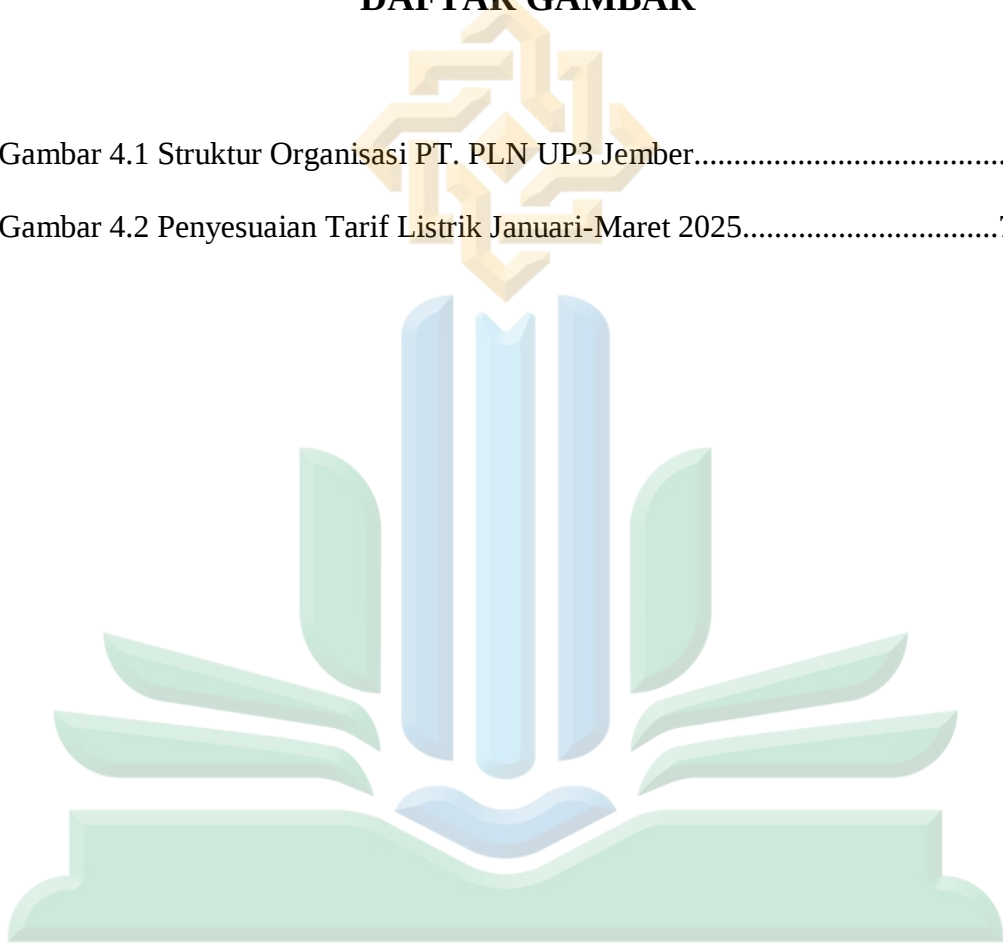
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Data Pajak Masukan 2021.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PLN UP3 Jember.....	56
Gambar 4.2 Penyesuaian Tarif Listrik Januari-Maret 2025.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak kini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai penyempurnaan, perubahan, dan penambahan kebijakan di sektor perpajakan. Salah satu contohnya adalah penggantian pajak penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan karena pajak penjualan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti peningkatan pendapatan negara, mendorong ekspor, serta memastikan beban pajak dibagi secara merata.²

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Semua barang dan jasa yang berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak akan dikenakan pajak berdasarkan dengan UU pajak pertambahan nilai yang berlaku.³ Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Salah

² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm 351

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat 1

satu pajak yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, di mana beban pajaknya sebenarnya ditanggung oleh konsumen akhir. Meskipun secara teknis penjual yang membayar pajak ini kepada pemerintah, biaya PPN dimasukkan ke dalam harga barang atau jasa, sehingga pada akhirnya pembeli yang menanggungnya.⁴

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember sendiri merupakan salah satu unit operasional yang melayani kebutuhan listrik di wilayah Jember dan sekitarnya. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) harus memastikan penerapan kebijakan PPN sesuai dengan regulasi terbaru. Perubahan dalam UU HPP mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN, yang mencakup penyesuaian tarif, basis pajak, serta pengelolaan administrasi perpajakan secara keseluruhan. PT PLN (Persero)

UP3 Jember, sebagai badan usaha milik negara yang menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat, merupakan salah satu wajib pajak yang terkena dampak langsung dari perubahan kebijakan PPN ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor strategis, penerapan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HPP menjadi isu yang menarik untuk diteliti.⁵

⁴ D. Ndruru, et al. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-faktur PPN guna meningkatkan Kepatuhan PKP di CV. Valerie Mitra Kencana". *Jurnal EMBA* 11, no. 4, (2023) <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>

⁵ Salsa Maulida. "Implementasi kebijakan pangkasepna (pengurangan kemubajiran biaya pokok produksi dan nac) pada kantor pt pln (persero) unit induk transmisi jawa bagian tengah". *Deleted Journal*, 2(2) (2024), 71–78. <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.757>

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Niken Ardiana Listy, (2024) yang berjudul Analisis Penerapan Ppn Pada Pt Pln Indonesia Power Ubp Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Kmk Nomor.30/Kmk.03/2021, hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai pemungut PPN telah menjalankan kewajiban sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Meskipun demikian, terdapat kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau reject yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet, dan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah menjalankan kewajiban untuk meyetorkan PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN dalam jangka waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021.⁶ Kemudian menurut penelitian yang dilakukan Galuh Candra Kirana dan Ulfa Puspa Wanti Widodo, (2023) yang berjudul Implementasi PPn PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, hasil penelitian menemukan bahwa penerapan tarif PPN 11% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi ekonomi perusahaan seperti yang diharapkan. Dalam kasus PT. ABC, peningkatan tarif PPN justru menyebabkan penurunan penjualan yang

⁶ Niken Ardiana Listy, *Analisis Penerapan Ppn Pada Pt Pln Indonesia Power Ubp Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Kmk Nomor.30/Kmk.03/2021*. D3 Thesis, Untirta. (Skripsi, UNTIRTA, 2024), 51

signifikan. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi kenaikan tarif PPN, sehingga daya beli konsumen menurun dan berdampak pada turunnya.⁷

Fenomena yang terjadi yaitu perubahan regulasi tarif PPN yang mana awalnya 10% naik menjadi 11%, hal ini dikuatkan dengan disahkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021 oleh DPR. Dimana kenaikan PPN ini akan bertahap dari yang awalnya 10% dan pada Maret 2022 menjadi 11%, dan kenaikan ini menurut undang undang maximal sampai 15%. Perubahan regulasi ini memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara seperti PT PLN (Persero). Sebagai penyedia layanan kelistrikan yang memiliki cakupan luas, PT PLN (Persero) memainkan peran vital dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung sektor industri. Perubahan tarif dan kebijakan PPN memberikan tantangan tersendiri bagi PT PLN, baik dalam aspek operasional maupun dalam hal kepatuhan perpajakan.⁸ Selain itu, perubahan regulasi PPN juga mempengaruhi struktur biaya operasional PT PLN (Persero) UP3 Jember. Pengurangan fasilitas pengecualian pajak yang sebelumnya berlaku, seperti pembebasan PPN atas barang modal tertentu, menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan. Dampak ini memaksa perusahaan

⁷ Galuh Candra Kirana dan Ulfa Puspa Wanti Widodo, "Implementasi PPn PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Kewirausahaan* 3, no. 2(2023):53-58, <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306>

⁸ Rita, dan Pudji Astuti, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi", *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2023): 38-43, <https://doi:10.56486/remittance.vol4no1.279>

untuk melakukan efisiensi dalam operasional tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.⁹

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana PT PLN (Persero) UP3 Jember mengelola perubahan regulasi PPN dalam kerangka UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Fokus penelitian mencakup analisis terhadap mekanisme penerapan PPN sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HPP, dampaknya terhadap operasional perusahaan, serta kontribusi perubahan ini terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perpajakan di sektor strategis.

Selain itu menurut sudut pandang islam pajak sering diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib*. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan *al Muks*. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah *al-*

Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam, *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara, *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam).¹⁰ Pelaku pemungutan

pajak secara zalim tidak akan masuk surga, dengan lafal hadis sebagai berikut:

⁹ Miya Alya, Safira., & Avi Sunani, "Dampak Penerapan Perubahan Tarif PPN Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada PT. POV." *Prive*, 7(2) (2024), 98–106. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3414>

¹⁰ Tim kajian dakwah alhikmah, "Pajak dan Mafianya Dalam Hukum Islam" 2011, diakses pada 9 oktober 2024, <https://alhikmah.ac.id/pajak-dan-mafianya-dalam-hukum-islam/>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ"

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zhalim.* (Hadits Riwayat Abu Dawud no : 2548, hadist ini dishohihkan oleh Imam al Hakim)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang mukharrij yakni: Abu Dawud, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimiy yang berstatus *sahih lizatihi* dan dapat dijadikan hujjah.¹¹

Oleh karena itu, analisis penerapan PPN di PT. PLN (Persero) UP3 Jember menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan ini telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, analisis ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana PT. PLN (Persero) UP3 Jember mampu mengelola aspek perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kontribusi

terhadap pendapatan negara. Maka menjadi alasan peneliti untuk memilih judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan

Jasa Kena Pajak Di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum & Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik pokok permasalahan yang dapat dijadikan fokus penelitian diantaranya adalah:

¹¹ Luthfi, Khaidir, and Ambo Asse, “Pajak Dalam Perspektif Hadist Nabi SAW”, *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019):16-29, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9404>

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum Perubahan Regulasi Dari 10% ke 11%?
2. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sesudah Perubahan Regulasi Dari 10% ke 11%?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sejalan dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum Perubahan Regulasi Dari 10% Ke 11%.
2. Untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak di PT PLN (Persero) UP3 Jember Sesudah Perubahan Regulasi Dari 10% Ke 11%.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua pihak yang ingin mengetahui informasi serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa

kena pajak sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sarana dalam menambah dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari penulis selama dibangku kuliah. Khususnya memberikan pengetahuan terkait analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

b. Bagi Lembaga Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak yang berkepentingan, khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember dan dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dan sebagai salah satu media penyerapan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam sekaligus dapat menjadi bahan komparatif bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian.¹² Adapun definisi dari variabel yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam 14 daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".¹³ Jadi PPN merupakan pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut secara tidak langsung. Secara sederhana pajak ini dipungut dari suatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli.

2. Barang Kena Pajak

Definisi Barang Kena Pajak (BKP) jika dilihat pada pasal 1 angka 2 dan 3 No. 18 tahun 2000, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN & PPnB. Definisi BKP mencakup semua barang berwujud yang dapat dilihat, diraba, dan dialihkan kepemilikannya, serta barang tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi yang dapat

¹² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (UIN KHAS Jember, 2021), 46

¹³ BPK RI, UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4 Ayat (1)

diperdagangkan. Contoh BKP antara lain kendaraan, peralatan elektronik, bangunan, atau bahkan hak cipta yang dialihkan melalui penjualan atau lisensi.¹⁴

3. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). JKP meliputi semua jenis layanan yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh imbalan atau pembayaran, kecuali jasa tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jasa yang termasuk dalam JKP di antaranya adalah jasa konsultan, transportasi, periklanan, dan jasa konstruksi.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada.

Terkait dengan materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab,

dan setiap bab memiliki sub bab, antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pedalaman dari bab sebelumnya adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang konteks penelitian permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, fokus masalah menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu

¹⁴ Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019

¹⁵ Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 Tentang Jasa Kena Pajak. Jakarta: DJP.

dan kajian teori, pada bagian ini penelitian terdahulu dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori memuat pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bagian ini memuat tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, merupakan kesimpulan dari kajian teori dan hasil penelitian, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran, sebagai gambaran atas hasil penelitian dan memerjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah penelitian terdahulu mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak Di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Chandra Kirana, dan Ulfa Puspa Wanti Widodo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Harmonisasi perpajakan No. 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tarif PPN 11% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi ekonomi perusahaan seperti yang diharapkan. Dalam kasus PT. ABC, peningkatan tarif PPN justru menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi kenaikan tarif PPN, sehingga daya beli konsumen menurun dan berdampak pada turunnya.¹⁶ Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diterapkannya UU

¹⁶ Galuh Chandra K & Ulfa Puspa W.D, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021" *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023):53-58, 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 3(2), 53-58. <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306>

HPP No.7 Tahun 2021. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada Objek penelitian yang dilakukan oleh Galuh Chandra, dkk di PT. ABC sedangkan penelitian ini di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

Penelitian berikutnya oleh Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, dan Luluk Musfiroh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana digunakan untuk menjawab suatu permasalahan dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dilakukan dengan merancang aktivitas bisnis dan transaksi agar pajak terutang dapat diminimalkan secara legal. Biasanya, langkah pertama dalam perencanaan pajak adalah menentukan apakah suatu kegiatan atau transaksi bisnis dikenakan pajak. Contoh penerapannya dapat dilihat pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Perusahaan ini berusaha meminimalkan beban pajaknya dengan cara mendaftarkan diri sebagai badan kena pajak, memaksimalkan pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan, serta memastikan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan tepat waktu.¹⁷ Adapun persamaan dalam

¹⁷ Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, dan Luluk Musfiroh, “Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (Februari 2024):93-98, <https://doi.org/10.59435/gimi.v2i2.293>

penelitian ini sama-sama menggunakan metode yang digunakan yakni menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan dari penelitian Siti Rofiah, dkk berfokus pada *tax planning* dan untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak sebelum dan sesudah perubahan regulasi dari 10% menjadi 11%.

Selain itu, penelitian Surya Sanjaya, dan Muhammad Irsan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan dan akuntansi PPN pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengser Pulobrayan serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pajak dipungut dan tidak dipungut pada pengadaan suku cadang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di

mana peneliti hanya mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN, kecuali jika ada perjanjian tertulis atau lisan yang menyatakan bahwa gerbong kereta hanya digunakan untuk mengangkut barang milik satu pihak atau mengangkut penumpang dengan perjanjian khusus dalam satu perjalanan. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 80 Tahun 2012 berdampak baik bagi pemerintah maupun PT. KAI. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi

lain, seperti angkutan jalan. Sementara bagi PT. KAI, peraturan ini mempermudah administrasi dan diharapkan dapat membantu perkembangan industri kereta api, terutama dalam hal pengangkutan barang.¹⁸ Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh Surya Sanjaya, dkk di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan, sedangkan penelitian ini di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

Sementara itu, penelitian Koes Soeparno, Ayu Andayani, dan Yoshi Trias Pratiwi. Memiliki Tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan PPN mulai dari perhitungan dan pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku umum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi yang mana melakukan pengamatan dan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian serta mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber jurnal, media cetak, literatur terdahulu dan dokumen arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN oleh PT. Novapharin selama tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. PT. Novapharin telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, termasuk dalam hal penyetoran dan pelaporan PPN,

¹⁸ Surya Sanjaya, dan Muhammad Irsan, "Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsero Pulo Brayan", *Jurnal Sosial dan Manajemen* 5, no. 1, (2024):76-83

selalu tepat waktu, dan tidak pernah terlambat. Dengan demikian, perusahaan terhindar dari sanksi atau denda yang mungkin dikenakan jika terjadi keterlambatan.¹⁹ Adapun persamaan penelitian ini yakni membahas mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak. Dan perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Koes Suparno, dkk adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan PPN mulai dari perhitungan dan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku umum sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Efan Elfanso, dan Laura Monica. Bertujuan untuk menganalisis dampak dari transaksi e-commerce terhadap penerimaan PPN. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi, topik, atau fenomena tertentu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak e-commerce terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu secara umum cukup positif, karena penerimaan pajak mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan pajak. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman

¹⁹ Koes Suparno, Ayu Andayani, dan Yoshi Trias Pratiwi, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT. Novapharin", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2022):58-71, <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>

perpajakan di kalangan wajib pajak, terutama mengenai kewajiban membayar pajak setiap tahun. Selain itu, transaksi *e-commerce* sulit untuk dideteksi karena banyak usaha yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, dan sosialisasi tentang perpajakan *e-commerce* belum dilakukan secara menyeluruh. Meskipun transaksi *e-commerce* meningkat tajam, penerimaan pajak PPN tidak ikut naik. Beberapa alasan yang mendasari hal ini termasuk sulitnya mendeteksi usaha *e-commerce*, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan, serta kurangnya sosialisasi yang merata mengenai aturan perpajakan *e-commerce*.²⁰ Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama menggunakan metode teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh Efan Elfanso,dkk berfokus pada dampak transaksi e-commerce sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesudah dan setelah diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Disamping itu, penelitian Elsa Kusuma Indriyani dan Imahda Khorifurqon, M.Si. Memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Bukalapak. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan analisis konten, dan data utamanya diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran SE-62/PJ/2013 belum sepenuhnya berhasil dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari transaksi e-commerce. Hal ini

²⁰ Efan Elfanso, dan Laura Monica, “Analisis Dampak Transaksi E-commerce Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Riset dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (Januari 2023):841-850, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan mereka, yang menghambat optimalisasi pembayaran pajak untuk transaksi e-commerce. Berdasarkan hasil kuesioner, 29,31% responden tidak setuju dengan ketentuan dalam SE-62/PJ/2013 dan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, sementara 26,56% responden yang menjalankan usaha online tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, 51,51% responden menunjukkan sentimen negatif terhadap penerapan SE-62/PJ/2013, dengan alasan tidak pernah mengikuti aturan ini, tidak memahami, atau tidak mengetahui peraturan tersebut. Sebaliknya, 30,30% responden menyatakan sentimen positif dengan menyebutkan bahwa mereka telah mengikuti ketentuan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan 16,67% responden tidak memberikan jawaban terhadap kuesioner.²¹ Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penerapan pajak pertambahan nilai. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh Elsa Kusuma Indriyani, dkk yakni *mixed method* (metode campuran) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Di sisi lain, penelitian Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspita Audina, dan Siti Nuridah. Yang bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan penerapan akuntansi milik PT. Environ Ekatama pada tahun 2022. Dengan metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,

²¹ Elsa Kusuma, dan Imahda Khori Furqon, M.Si, “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, no. 1 (Juni 2021):57-67

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Envicon Ekatama menunjukkan adanya kurang bayar, karena pajak yang terutang atas produk perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pertambahan dari input yang digunakan, khususnya antara tahun 2022 dan 2023, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Selama proses pelaporan PPN dari tahun 2022 hingga 2023, pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan. Keterlambatan dalam pelaporan terjadi pada bulan Januari, Februari, dan April 2022. Akibat keterlambatan ini, perusahaan harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang analisis pajak pertambahan nilai yang mencakup perhitungan, pelaporan dan penyetoran. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti oleh Tria Nushasanah, dkk di Jasa Kontruksi PT. Envicon Ekatama Periode 2022, sedangkan penelitian ini di Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yenni Biring, Ferlia Dwiyantri Saruran, Lisa Payung, dan Aun Palebangan. Memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan PPN 11% terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil

²² Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspitas A, dan Siti Nuridah, "Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi PT. Environ Ekatama Periode 2022", *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024):2807-4246, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8533>

penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, menggunakan tarif 11%. Dalam hal penyetoran, PT XYZ selalu tepat waktu, sehingga tidak perlu melakukan perbaikan atau membayar denda. Namun, selama tahun 2022, perusahaan ini sering mengalami kondisi kurang bayar, yang mengharuskan mereka untuk menyetor pajak yang terutang kepada negara.²³ Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai dengan tarif 11%. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh Yenni Biring, dkk yakni penelitian data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Demikian pula penelitian oleh Ani Puspitasari yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dan untuk mengetahui dampak dari penerapan *tax planning* pajak pertambahan nilai. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya untuk meminimalkan pajak yang terutang. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang hanya menerapkan perencanaan pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

²³ Yenni Biring, Ferlia D. S, Lisa Payung, dan Aun Palebangan, “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT. XYZ”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (Mei 2023):85-91, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>

dengan cara memaksimalkan pajak masukan melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN.²⁴ Adapun persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada Letak lokasi penelitian serta waktu penelitian yang dilakukan oleh Ani Puspitasari di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi III Palembang sedangkan penelitian ini lokasinya di PT. PLN (persero) UP3 Jember.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Niken Ardiana Listy memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripti dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan tek

pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai pemungut PPN telah menajalankan kewajiban sebagai pemungut Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Meskipun demikian, terdapat kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau reject yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet, dan PT PLN Indonesia Power

²⁴ Ani Puspitasari, “ Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang” (Skripsi, Politeknik PalComTech,2020), 74

UBP Suralaya telah menjalankan kewajiban untuk meyetorkan PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN dalam jangka waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021.²⁵ Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai dan objek penelitiannya juga sama yakni di PT. PLN (Persero). Dan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh niken ini terletak pada tujuannya yaitu fokus pada pajak masukan dan pajak keluaran sedangkan penelitian ini fokus pada ppn sebelum dan sesudah perubahan regulasi.

Dan terakhir, penelitian Selvia Febrianti, dan Erry Andhaniwati yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Tunas Surya Sentausa. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyusunan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Tunas Surya Sentausa saat ini sudah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengambilan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak. Penggunaan e-faktur yang diterapkan oleh PT. Tunas Surya Sentausa berjalan dengan sangat baik. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dilakukan melalui satu aplikasi, dan SPT masa PPN dapat langsung dihasilkan setelah pajak

²⁵ Niken Ardiana Listy, “Analisis Penerapan Ppn Pada Pt Pln Indonesia Power Ubp Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Kmk Nomor.30/Kmk.03/2021”. D3 Thesis, Untirta. (Skripsi, UNTIRTA, 2024), 51

diterbitkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.²⁶ Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang disusun oleh Selvia Febrianti, dkk yakni untuk mengetahui penerapan pelaporan SPT berbasis faktur elektronik dan seberapa efektifnya dalam melaporkan SPT Masa PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa. Sedangkan penelitian ini untuk menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No.7 Tahun 2021.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ani Puspitasari (2020)	Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.	Persamaannya terdapat pada Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.	Letak lokasi penelitian serta waktu penelitian yang dilakukan oleh Ani Puspitasari di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi III Palembang sedangkan penelitian ini lokasinya di PT. PLN (persero) UP3 Jember.
2.	Elsa Kusuma dan Indriyani	Analisis Penerapan	Penelitian ini sama-sama	Metode penelitian yang

²⁶ Selvia Febrianti, dan Erry Andhaniwati, “Analisis Penerapan dan Efektivitas e-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus PT. Tunas Surya Sentausa)”, *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 3 (September 2024):129-146, <https://doi.org/10.54066/jrea-jtb.v2i3.2252>

	Imahda Khorifurqon, M.Si (2021)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak.	membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai.	digunakan oleh Elsa Kusuma Indriyani, dkk yakni mixed method (metode campuran) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
3.	Koes Suparno, Ayu Andayani, dan Yoshi Trias Pratiwi (2022)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT.Novapharin.	Penelitian membahas mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak.	Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Koes Suparno, dkk adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan PPN mulai dari perhitungan dan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku umum sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021.
4.	Efan Elfanso dan Laura Monica (2023)	Analisis dampak transaksi E-Commerce	Metode teknik pengumpulan datanya menggunakan	Objek penelitian yang dilakukan oleh Efan Elfanso, dkk

		terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.	data primer dan sekunder.	berfokus pada dampak transaksi e-commerce sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021.
5.	Galuh Chandra Kirana, dan Ulfa Puspa Wanti Widodo (2023)	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.	Penelitian ini membahas tentang pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No.7 Tahun 2021.	Objek penelitian yang dilakukan oleh Galuh Chandra, dkk di PT. ABC sedangkan penelitian ini di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.
6.	Yenni Biring, Ferlia Dwiyantri Saruran, Lisa Payung, dan Aun Palebangan (2023)	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ.	Penelitian membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai dengan tarif 11%.	Metode penelitian yang digunakan oleh Yenni Biring, dkk yakni penelitian data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
7.	Niken Ardiana Listy (2024)	Analisis Penerapan Ppn Pada Pt Pln Indonesia Power Ubp	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang	Tujuan penelitian yaitu fokus pada pajak masukan dan pajak keluaran

		Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Kmk Nomor.30/Km k.03/2021	penerapan pajak pertambahan nilai dan objek penelitiannya juga sama yakni di PT. PLN (Persero).	sedangkan penelitian ini fokus pada ppn dan sebelum dan sesudah perubahan regulasi.
8.	Selvia Febrianti, dan Arry Andhaniwati (2024)	Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa.	Menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif.	Tujuan penelitian yang disusun oleh Selvia Febrianti, dkk yakni untuk mengetahui penerapan pelaporan SPT berbasis faktur elektronik dan seberapa efektifnya dalam melaporkan SPT Masa PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa. Sedangkan penelitian ini untuk menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP No.7 Tahun 2021.
9.	Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Shella Riskiya, dan Luluk Musfiroh (2024)	Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore.	Metode yang digunakan sama yakni menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	Tujuan dari penelitian Siti Rofiah, dkk berfokus pada tax planning dan untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak di PT.

				Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak sebelum dan sesudah perubahan regulasi dari 10% menjadi 11%.
10.	Surya Sanjaya dan Muhammad Irsan (2024)	Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan.	Penelitian membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai di BUMN	Objek penelitian yang dilakukan oleh Surya Sanjaya, dkk di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan, sedangkan penelitian ini di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.
11.	Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspita Audina, dan Siti Nuridah (2024)	Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Periode 2022.	Membahas tentang analisis pajak pertambahan nilai yang mencakup perhitungan, pelaporan dan penyetoran.	Objek yang diteliti oleh Tria Nushasanah, dkk di Jasa Kontruksi PT. Envicon Ekatama Periode 2022, sedangkan penelitian ini di Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.²⁷

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak pusat yang sering kita jumpai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), PPN adalah “pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Derah

Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak”.²⁸ Pajak

Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan Negara. PPN merupakan salah satu

jenis pajak tidak langsung yang artinya pajak tersebut dibayar oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan wajib pajak, yang berarti

wajib pajak (konsumen akhir) membayar pajak yang menjadi tanggung

jawabnya membayar secara langsung. Menurut Soemarno PPN adalah

pajak yang dipungut pada saat perusahaan membeli Barang Kena

²⁷ Tim penyusun, 46-47.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Pajak/Jasa Kena Pajak yang dipungut oleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).²⁹

b. Dasar Hukum PPN

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Sekitar sepuluh tahun diberlakukannya UU Nomor 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994 dengan berbagai ketentuan kesegaran yang dijadikan dasar hukum sampai kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum terbaru sehingga saat ini setelah melalui tiga kali perubahan. Untuk peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur dalam PMK No.197/PMK.03/2013.³⁰

Sebelum adanya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pertambahan Nilai untuk Kereta Api diatur di dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan tersebut lalu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 5 disebutkan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan nilai. Pada Undang- undang PPN Nomor

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta:ANDI, 2016), 43

³⁰ Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, Saprudin, "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 4, no. 2 (2023):90-102, <https://doi.org/10.53825/japijakarta.v4i2.158>.

42 Tahun 2009, diatur di Pasal 4A ayat (3) huruf j yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kereta Api termasuk jenis jasa angkutan umum di darat.³¹

c. Tarif PPN

Setelah UU HPP disahkan, tarif PPN berubah. Undang-Undang Cukai saat ini menetapkan tarif cukai sebesar 10%. Tarif pajak ini akan berlaku hingga Maret 2022. Mulai 1 April 2022 akan berlaku 11% dengan memperhatikan peraturan HPP. Tarif akan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025. UU HPP juga memberikan ruang untuk penerapan tarif PPN khusus terhadap jenis barang atau jasa dan bidang usaha tertentu. UU Nomor 2021 Harmonisasi Sistem Perpajakan Tahun 2021 atau Rangkaian Siklus Ekonomi 3%. Namun tidak dijelaskan kriteria atau wilayah mana yang akan dikenai PPN final. Tarif khusus ini menggunakan aturan tarif final untuk penjualan yang diatur oleh Menteri Keuangan (PMK).³²

d. Karakteristik Pemungutan PPN

- 1) Pajak Objektif, pemungutan PPN didasarkan pada subjek pajaknya, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak (WP) sebagai subjek pajak.

³¹ KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

³² Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12), (Oktober 2024)

- 2) Pajak Tidak Langsung, secara ekonomi beban PPN dapat dipindahkan ke pihak lain Namun, kewajiban penagihan, penyetoran, dan pelaporan berada pada pihak yang menyediakan barang/jasa.
- 3) *Multi Stage Tax*, perpajakan bertingkat terjadi secara bertahap mulai dari produsen hingga konsumen akhir.
- 4) Dipungut Menggunakan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
- 5) Bersifat Netral, berlaku untuk konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan prinsip tempat tujuan, yaitu PPN dipungut pada saat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
- 6) Non Duplikasi, ada mekanisme kredit pajak masukan sehingga tidak terjadi duplikasi.
- 7) PPN konsumsi dalam negeri dihitung dengan tarif 10%, namun bea ekspor dengan tarif 0%, (sebenarnya tidak ada PPN yang dibayar) namun harus tetap dilaporkan untuk ekspor.³³

e. Dasar Pengenaan PPN

Untuk menghitung PPN terutang, ada beberapa dasar yang digunakan sebagai acuan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu:

- 1) **Harga Jual:** Ini adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk membeli Barang Kena Pajak (BKP), yang sudah termasuk semua biaya terkait tetapi belum termasuk PPN dan diskon

³³ “Kementerian Keuangan RI”, Badan Kebijakan Fiskal, diakses pada 07 Oktober 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>.

yang tertera di faktur pajak.

2) **Penggantian:** Ini adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan Jasa Kena Pajak (JKP) atau BKP Tidak Berwujud, baik dalam negeri maupun impor. PPN dan diskon juga tidak termasuk di sini.

3) **Nilai Impor:** Untuk barang yang diimpor, dasar perhitungannya adalah nilai barang yang digunakan untuk menghitung bea masuk, ditambah bea cukai lainnya, tetapi tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4) **Nilai Ekspor:** Dalam ekspor BKP atau JKP, ini adalah jumlah uang yang diminta oleh eksportir dari pembeli di luar negeri.

5) **Nilai Lain:** Kadang-kadang, pemerintah menentukan nilai khusus untuk barang atau jasa yang sulit ditentukan harga atau nilainya. Ini digunakan untuk menjaga keadilan, terutama untuk barang yang

dibutuhkan banyak orang.³⁴

2. Barang Kena Pajak (BKP)

a. Pengertian BKP

Barangnya yaitu barang yang berwujud, yang berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud. BKP merupakan barang yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984.³⁵ BKP adalah barang berwujud dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan

³⁴ UU RI, Nomor 42 Tahun 2009, Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat (17).

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, 353

undang-undang perpajakan, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Hal ini mencakup aset berwujud seperti barang, kendaraan, dan aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi.³⁶ Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

b. Jenis BKP

- 1) Barang Berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya adalah Makanan dan minuman, kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, alat elektronik, pakaian.
- 2) Barang Tidak Berwujud adalah barang yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi. Contohnya adalah Hak cipta, paten, merek dagang, perangkat lunak komputer.
- 3) Barang Impor adalah barang yang didatangkan dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia yang dikenakan PPN. Contohnya adalah Bahan baku industri, barang elektronik dari luar negeri, produk impor lain..
- 4) Barang Hasil Tambang adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dikenakan PPN saat dijual. Contohnya adalah Emas, batubara, minyak bumi, gas alam (dalam beberapa kasus, tergantung pengaturan khusus)..

³⁶ UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Pasal 4 Ayat 1

5) Barang-Barang Konsumsi Lainnya adalah segala jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun dari impor. Contohnya adalah Alat rumah tangga, perabotan, kosmetik, pakaian.³⁷

3. Jasa Kena Pajak (JKP)

a. Pengertian JKP

Jasa adalah kegiatan setiap pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.³⁸ Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN

b. Jenis JKP

- 1) Jasa Penilai dan Konsultasi: Termasuk jasa penilai (*appraisal*), jasa aktuaris, akuntansi, pembukuan, audit, dan perpajakan.
- 2) Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan: Termasuk jasa perbaikan dan perawatan barang.
- 3) Jasa Teknologi dan Informasi: Seperti layanan pembuatan dan

³⁷ UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 Ayat 4

³⁸ UU RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM, Pasal 1 ayat (5,6)

pemeliharaan perangkat lunak (*software*), layanan keamanan informasi, serta layanan desain website.

- 4) Jasa Transportasi dan Logistik: Jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, jasa *freight forwarding*, dan jasa persewaan alat angkut (pesawat atau kapal laut) untuk kegiatan internasional.
- 5) Jasa Pemasaran dan Promosi: Meliputi pembuatan sarana promosi seperti film, iklan, poster, dan berbagai media promosi lainnya.
- 6) Jasa Konstruksi dan Arsitektur: Termasuk jasa perencanaan dan konstruksi bangunan, serta perencanaan kota dan arsitektur landscape.
- 7) Jasa Tenaga Kerja: Penyediaan tenaga kerja atau tenaga ahli (*outsourcing*).³⁹

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Wajib pajak harus aktif melakukan perhitungan dan pelaporan, baik melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau sistem online yang telah disediakan oleh pemerintah.

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.010/2019 , Pasal 4 Ayat (3)

b. Official Assessment System

Dalam sistem ini, pihak otoritas pajak (fiskus) yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan baru akan membayar setelah menerima surat ketetapan pajak dari fiskus.

c. Withholding System

Dalam sistem ini, pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan juga petugas pajak, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah pemotongan pajak oleh perusahaan terhadap gaji karyawan.

Untuk PPN, biasanya digunakan *Self Assessment System*, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka. Pemerintah mengawasi dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).⁴⁰

5. Pajak Menurut Islam

Pajak dalam syariah Islam, berasal dari bahasa Arab "dharibah", yang memiliki arti seperti mewajibkan, menetapkan, atau membebankan. Dalam konteks pajak, dharibah merujuk pada harta yang dipungut oleh negara dan bersifat wajib. Pajak ini berbeda dari *jizyah* (pajak yang dikenakan pada non-Muslim) dan *kharaj* (pajak tanah), meskipun secara

⁴⁰ Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, Saprudin, "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 4, no. 2 (2023):90-102, <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>.

umum keduanya juga bisa dianggap sebagai bagian dari dharibah. Jadi, dharibah adalah pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik selain dari bentuk pajak-pajak khusus seperti jizyah dan kharaj. Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Maks*, atau bisa juga disebut *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak" atau pernah juga disebut *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau *Al-Asysyar*.

Secara bahasa maupun istilah, kata "*dharibah*" memang memiliki banyak makna. Namun, para ulama umumnya menggunakan istilah ini untuk merujuk pada harta yang dipungut sebagai kewajiban. Contohnya, baik jizyah (pajak untuk non-Muslim) maupun kharaj (pajak tanah) dipungut secara wajib, yang dalam hal ini disebut sebagai dharibah.

Dengan demikian, dharibah adalah pajak wajib yang dipungut oleh negara, selain dari jizyah dan kharaj, meskipun keduanya juga bisa dianggap sebagai bagian dari dharibah.⁴¹

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴¹ Lince Bulutoding, Konsep Pajak Menurut Islam dan Umum, (Sulawesi Selatan:Pusaka Almaila), 18-19, <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/jeha4.html>.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengonsumsi harta tetanggamu secara zalim, kecuali jika itu merupakan perdagangan berdasarkan kesepakatan bersama di antara kamu. Jangan bunuh diri. Tuhan telah berbelas kasihan padamu.* (Q.S An-Nisa ayat 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.⁴²

6. Teori Kepatuhan Dalam Pajak

Kepatuhan berasal dari kata "patuh," yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti bersikap taat terhadap perintah atau aturan, serta berdisiplin. Kepatuhan sendiri berarti sifat untuk mematuhi, tunduk, atau mengikuti ajaran dan peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan situasi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku wajib pajak yang didorong oleh kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dengan tetap mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kepatuhan mendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk bagi wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, karena mereka bisa terhindar dari sanksi keterlambatan, tetapi juga membantu negara dalam memenuhi kewajibannya, seperti meningkatkan pembangunan

⁴² "Fiqih Muamalah", Pajak Dalam Islam, diakses pada 10 oktober 2024, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> .

infrastruktur dan mendukung pelayanan publik.⁴³

Kepatuhan dalam perpajakan adalah sikap disiplin yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya karena memandang bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu norma.⁴⁴ Semakin banyak wajib pajak yang mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, semakin dapat dikatakan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan.

7. Proses Penerapan PPN

Penerapan PPN di Indonesia melibatkan proses terstruktur yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Proses ini mencakup beberapa tahapan kunci, mulai dari mengidentifikasi barang dan jasa kena pajak hingga pelaporan dan penyetoran PPN. Setiap tahap sangat penting untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

a) Penentuan Barang dan Jasa Kena Pajak

Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hanya barang dan jasa tertentu saja yang dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa

⁴³ Fatmawati, S., & Adi, S., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)". *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), (2022):883 -. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800>.

⁴⁴ Lederman, L.. The interplay between norms and enforcement in tax compliance. *Ohio St. LJ*, (2003) 64, 1453. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/>.

Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan PPN. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menjual BKP atau JKP perlu memastikan status pajak dari barang atau jasanya sebelum melakukan penjualan.⁴⁵

b) Perhitungan PPN yang dipungut

Penghitungan PPN biasanya didasarkan pada tarif sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa. Namun, sejak berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, tarif ini naik menjadi 11% yang mulai diterapkan sejak 1 April 2022. PPN dihitung dari harga barang atau jasa sebelum pajak, sehingga besaran PPN yang dikenakan adalah 11% dari harga tersebut.⁴⁶

c) Penerbitan faktur pajak

Setelah transaksi penjualan selesai, perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur pajak untuk pembeli. Faktur ini berfungsi sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut, dan di dalamnya tercantum informasi mengenai transaksi serta jumlah PPN yang perlu dibayarkan.⁴⁷

d) Penyetoran dan pelaporan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyetorkan PPN yang telah mereka kumpulkan kepada negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap bulan, PKP juga harus melaporkan PPN yang telah dikumpulkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), yang disampaikan ke DJP

⁴⁵ UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A Ayat 2(b).

⁴⁶ Rita, dan Pudji Astuti, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai", 38-43.

⁴⁷ Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022, Pasal 18 Ayat 1.

sebagai bagian dari kewajiban pajak bulanan.⁴⁸

e) Pengkreditan Pajak masukan dan keluaran

Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa mengurangi Pajak Keluaran (PPN yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa) dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa). Jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, PKP harus menyetorkan selisihnya ke negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar, PKP dapat meminta pengembalian (restitusi) atau mengajukan kompensasi untuk kelebihan pajak tersebut.⁴⁹

f) Pemeriksaan Pajak jika diperlukan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk memeriksa Pengusaha Kena Pajak (PKP) guna memastikan bahwa penghitungan, pelaporan, dan penyetoran PPN sudah dilakukan sesuai aturan. Dalam pemeriksaan ini, DJP juga akan memeriksa keabsahan

faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP.⁵⁰

⁴⁸ PMK RI Nomor 8/PMK.03/2021, Pasal 12.

⁴⁹ UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 9 Ayat 8.

⁵⁰ UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di PT PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.⁵¹ Sugiyono menyatakan sebuah alasan untuk menggunakan metode kualitatif pada umumnya karena permasalahan yang belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan menggunakan data situasi sosial tersebut dapat dijamin menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti halnya test, kuesioner, dan pedoman wawancara.

Selain itu penelitian ini dimaksud untuk memahami lebih dalam situasi sosial, memunculkan pola, hipotesis dan teori.⁵²

Metode ini menggunakan pengumpulan datanya melalui observasi participant, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi,

⁵¹ Mutmainah, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara dan Abdur Rakhman Wijaya, “Fenomena Flexing Dalam Ekonomi Islam”, *Econetica*, Vol 5, No. 1 (Mei 2023): 30-40

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung:Alfabeta 2013), 292, <https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb>.

kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.⁵³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan pendekatan secara langsung dilapangan, untuk mendalami fenomena yang terjadi dan menganalisis terkait analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁴ Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sesuai dengan penelitian ini yaitu di kantor PT. PLN (Persero) UP3 Jember yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dari hasil riset dan wawancara serta kunjungan langsung di kantor atau instansi tersebut. Bahwa di PT. PLN (Persero) UP3 Jember terdapat fenomena perubahan regulasi tarif PPN yang mana awalnya 10% naik menjadi 11%, hal ini dikuatkan dengan disahkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021 oleh DPR. Dimana kenaikan PPN ini akan bertahap dari yang awalnya 10% dan pada Maret 2022 menjadi 11%, dan kenaikan ini menurut undang undang maximal sampai 15%. Karena PT. PLN

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 293.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

merupakan salah satu BUMN di Jember yang bergerak dibidang penyedia layanan listrik yang sering digunakan, sehingga peneliti bisa mengetahui dampak dari perubahan regulasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ni dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang akan dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga kesahihannya dapat dijamin.⁵⁵ Dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive, yang mana untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang dijadikan informan dianggap lebih paham dan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, atau orang yang akan memudahkan kita untuk melakukan penelitian serta menjelajahi obyek yang akan diteliti.⁵⁶ Oleh sebab itu , subyek yang akan peneliti jadikan informan sebagai berikut:

- 1) Ibu Lailatul Hikmah selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum di PT. PLN (Persero) UP3 Jember
- 2) Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum di PT. PLN (Persero) UP3 Jember
- 3) Bapak Akhmad Rizki Khoirullah selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi di PT. PLN (Persero) UP3 Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 218-219.

digunakan, misal observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁵⁷ Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁸ Berikut adalah cara atau teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati partisipan dan situasi yang terkait dengan fenomena penelitian. Observasi kualitatif bisa dilakukan dalam lingkungan alami atau dalam setting yang sengaja dirancang untuk tujuan penelitian. Metode ini memberi peneliti kesempatan untuk menyaksikan interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti secara langsung.⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan tahapan observasi untuk memperoleh data tertulis yang dianggap penting. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data terkait:

- a) Letak lokasi penelitian yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Jember
- b) Menemukan data informasi yang diperlukan terkait analisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak sebelum dan setelah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁵⁸ Andriani, Nita, Moch Chotib, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru." *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 5.1 (2022): 42-60.

⁵⁹ Bogdan, R., & Biklen, S. K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, (Pearson ,2014), 6th ed.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Dalam wawancara kualitatif, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu mengenai fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan dalam beberapa format, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada seberapa banyak kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara tidak terstruktur yang mana wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait: Analisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan

fenomena yang sedang diteliti.⁶⁰

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menguraikannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data yang penting untuk dipelajari, dan akhirnya menarik kesimpulan. Tujuannya adalah agar data tersebut mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber menggunakan beragam teknik pengumpulan data (triangulasi), dan proses ini dilakukan terus menerus hingga tidak ada lagi data baru yang diperoleh atau hingga datanya mencapai titik penuh.⁶¹

Teknik analisis data yang dilakukan diawali dengan reduksi data, analisis penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶² Teknik analisis data kualitatif ini digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengolah data sehingga dapat memberikan uraian informasi terkait analisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember. Adapun analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang bertujuan

⁶⁰ Creswell, J. W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Sage Publications 2017), 4, ed.

⁶¹ Hardani, Nur Himatul A, Helmina A, et. Al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 2020), 160-161

⁶² Nikmatul Masruroh, dan Agung Parmono. "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia." *Fenomena* 17.2 (2018).

untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menyaring data yang tidak relevan, dan mengorganisasinya sehingga kesimpulan bisa ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif disederhanakan dan diolah melalui proses seleksi yang ketat. Ini bisa dilakukan dengan cara merangkum, memberikan uraian singkat, atau mengelompokkan data ke dalam pola yang lebih luas.⁶³

Hasil dari penelitian di PT. PLN (Persero) UP3 Jember nanti akan melalui tahap reduksi data, yang mana agar mempermudah peneliti saat mengkaji terkait hal yang penting sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah cara menyusun informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data yang paling umum digunakan dulu adalah dalam bentuk teks naratif. Namun, teks tersebut sering kali tersebar, terpisah-pisah, tidak tersusun dengan baik, dan cenderung berlebihan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data secara visual, peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁶⁴

Peneliti menyiapkan data dalam bentuk uraian singkat, gambar dan tabel

⁶³ Hardani, Nur Himatul A, Helmina A, et. Al, *Metode Penelitian*, 163.

⁶⁴ Hardani, Nur Himatul A, Helmina A, et. Al, *Metode Penelitian*, 167-168.

yang digunakan untuk menggambarkan analisis penerapan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari hasil penelitian yang menyajikan pandangan akhir, berdasarkan penjelasan sebelumnya atau keputusan yang diambil melalui metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan harus sesuai dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang sudah diinterpretasi dan dibahas, dan tidak boleh disalahartikan sebagai ringkasan penelitian. Simpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika bukti kuat yang mendukungnya tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika simpulan awal didukung oleh bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka simpulan tersebut dianggap kredibel.⁶⁵

Simpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang awalnya tidak jelas setelah diteliti menjadi lebih jelas. Simpulan ini membahas mengenai penerapan PPN atas BKP/JKP sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 di PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan

⁶⁵ Hardani, Nur Himatul A, Helmina A, et. Al, *Metode Penelitian*, 170-171

keabsahan data. Ada beberapa teknik dalam menguji keabsahan data, yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁶⁶ Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁶⁷

a) Triangulasi sumber, yang mana teknik ini digunakan untuk memeriksa data dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti perlu memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari setiap sumber dengan melakukan pengecekan ulang. Setelah data dianalisis, peneliti juga harus meminta konfirmasi dari setiap sumber untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan itu tepat dan benar.

b) Triangulasi teknik adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan realibilitas data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, contohnya triangulasi sumber data (menggabungkan wawancara dengan informan, observasi lapangan dan dokumentasi), triangulasi metode (menggabungkan wawancara, observasi dan kuesioner), dan triangulasi teori (menggabungkan teori untuk menganalisis data).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274

⁶⁷ Nur Ika Mauliyah dan Nurul Laili Az Zahro. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1.1 (2022): 9-16. DOI: <https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i1.4>

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁶⁸ Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Setelah menyerahkan judul skripsi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, peneliti selanjutnya diberikan dosen pembimbing untuk membantu atau mengarahkan proses kedepannya. Dan setelah itu membuat proposal penelitian sebelum dipresentasikan dalam seminar setelah membahas matriks penelitian dengan dosen pembimbing.

b. Memilih objek dan lokasi penelitian

Survey lokasi tempat penelitian adalah PT. PLN (Persero) UP3 Jember, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Lokasi penelitian ini digunakan untuk menentukan kelayakan lokasi.

c. Mengurus perizinan

Untuk mendapatkan surat perizinan penelitian dari PT. PLN (Persero) UP3 Jember kita perlu legitimasi pengesahan izin, Jadi sebelum dilakukannya penelitian, peneliti mengirimkan surat dari Lembaga UIN KHAS Jember ke PT. PLN (Persero) UP3 Jember

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48

untuk meminta perizinan penelitian.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti memilih karyawan yang mengurus masalah pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember diantara informan tertentu lainnya.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Pada tahap ini, peneliti harus mempersiapkan peralatan yang sesuai dengan metode penelitiannya sebelum memasuki lapangan dan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dipilih seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peralatan yang diperlukan peneliti untuk mengumpulkan informasi mencakup hal-hal seperti mempersiapkan pertanyaan wawancara, dan alat perekam suara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti diinstruksikan untuk segera turun ke area yang akan diteliti dilapangan. Dengan melakukan observasi lokasi penelitian, melakukan wawancara mendalam terkait informasi yang diperlukan, dan membuat dokumentasi sebagai bukti penelitian dan informasi yang relevan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah itu, menyusun laporan skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Perusahaan

Pada akhir abad ke-19, perkembangan industri pabrik gula dan ketenagalistrikan di Indonesia mulai mengalami peningkatan seiring dengan didirikannya pembangkit listrik oleh beberapa perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan teh untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada periode 1942–1945, terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut kepada Jepang setelah Belanda menyerah kepada pasukan Jepang di awal Perang Dunia II. Namun, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, kekuasaan kembali mengalami peralihan. Momen ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh

listrik yang tergabung dalam delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama Pemimpin KNI Pusat untuk menghadap Presiden Soekarno.

Mereka mengusulkan agar perusahaan-perusahaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Merespons hal tersebut, pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW.

Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan listrik, gas, dan kokas. Namun, BPU-

PLN dibubarkan pada 1 Januari 1965, dan sebagai gantinya, dua perusahaan negara didirikan, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik milik negara, serta Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola distribusi gas. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara sekaligus sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas utama menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam bisnis penyediaan listrik, status PLN berubah pada tahun 1994 dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Meskipun demikian, PLN tetap menjalankan perannya sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga saat ini.⁶⁹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan nomor 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan

⁶⁹ "PLN", Profil perusahaan. Diakses 9 februari, 2025, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

kualitas kehidupan masyarakat.

- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Motto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.⁷⁰

3. Lokasi

Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Jember ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 6813.

4. Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan adalah susunan yang menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dalam sebuah

perusahaan. Struktur ini menjelaskan peran masing-masing orang, bagaimana mereka bekerja sama, serta hubungan antara berbagai bagian

dalam perusahaan. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan teratur dan efisien. Dengan adanya

struktur ini, setiap anggota perusahaan bisa memahami tugasnya dengan jelas dan tahu kepada siapa mereka harus berkomunikasi. Berikut ini

adalah struktur organisasi perusahaan di PT. PLN (Persero) UP3 Jember:

⁷⁰ “PLN”, Profil perusahaan. Diakses 9 februari, 2025, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. PLN UP3 Jember

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR UP3 JEMBER								
STRUKTUR ORGANISASI UP3 PER JANUARI 2025								
STRUCTURAL								
FUNGSIONAL AHLI	JARINGAN	PP & SAR	KONSTRUKSI	TE	KEUANGAN DAN UMUM	PERENCANAAN	K3L	PENGADAAN
	ASSISTANT MANAGER JARINGAN	ASSISTANT MANAGER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN	ASSISTANT MANAGER KONSTRUKSI	ASSISTANT MANAGER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK	ASSISTANT MANAGER KEUANGAN DAN UMUM	ASSISTANT MANAGER PERENCANAAN		
	TEAM LEADER OPERASI	OFFICER ACCOUNT EXECUTIVE	BAG KONS	BAG TELISTRIK	BAG KEU DAN MUM	BAG REN	TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN	TEAM LEADER PELAKSANA PENGADAAN
	SIE OP	BAG SAR DAN YAN GAN	TEAM LEADER LOGISTIK	TEAM LEADER PEMELIHARAAN METER TRANSAKSI	TEAM LEADER KEUANGAN DAN AKUNTANSI	TEAM LEADER MAPPING DATA JARINGAN DAN PELANGGAN	SIE K3L DAN KAM	SIE LAKSDA
	TEAM LEADER PEMELIHARAAN	TEAM LEADER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN	SIE LOG	SIE HAR MTR TRANSAKSI	SIE KEU DAN AKT	SIE MAPPING DATA RING DAN GAN		
	SIE HAR	SIE SAR DAN YAN GAN		TEAM LEADER PENGENDALIAN SUSUT	TEAM LEADER ADMINISTRASI DAN UMUM	TEAM LEADER PERENCANAAN SISTEM		
	TEAM LEADER PDKB			SIE DAL SUSUT	SIE ADM DAN MUM	SIE REN SIS		
	SIE PDKB			TEAM LEADER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK				
				SIE TELISTRIK				

Sumber: Dokumen internal PT. PLN UP3 (2025)

Tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi UP3 yaitu:

a) Manajer Bagian Jaringan:

1. Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
2. Menyusun pola operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi yang efisien.
3. Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi dengan rayon/instansi terkait termasuk PRK.
4. Melakukan verifikasi dan validasi asset distribusi secara periodik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proteksi distribusi dan pelayanan teknik.

b) Team Leader Operasi

1. Menyusun PRK operasi
2. Mengkoordinasikan dengan area, rayon dan instansi terkait dalam rangka operasi jaringan distribusi
3. Mengevaluasi kinerja operasi
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi jaringan distribusi sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP)
5. Melaksanakan pemutakhiran data asset distribusi secara berkala

c) Team Leader Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan PDKB
2. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan PDKB sesuai dengan SOP
3. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan peremajaan peralatan

PDKB

4. Memonitor masa berlaku dan mengusulkan sertifikat kompetensi/brevet personil PDKB
5. Melaporkan penyelesaian pekerjaan kepada kepala operasi

d) Team Leader Pemeliharaan

1. Mengevaluasi hasil kerja dari pihak ketiga berdasarkan *Service Level Agreement (SLA) recovery time* pada kontrak
2. Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pihak keyiga terkait dengan kegiatan pemeliharaan yang membutuhkan pemadaman terencana
3. Mensupervisi pekerjaan pemeliharaan gardu distribusi serta peralatannya agar tidak melebihi target SLA nya
4. Merencanakan penyusunan program rencana kerja pemeliharaan

e) Manager Bagian Kontruksi

1. Mengkoordinasi dengan bagian terkait dalam rangka pengoperasian Penyambungan Baru atau Perubahan Daya (PB/PD)
2. Mengelola pelaksanaan pekerjaan pemasangan gardu distribusi Tegangan Rendah (TR) dan Tegangan Menengah (TM)
3. Mengelola pelaksanaan pekerjaan jaringan distribusi TM dan TR
4. Merencanakan dengan bidang terkait dalam rangka pengoperasian jaringan distribusi baru
5. Memastikan keberhasilan peremajaan pelanggan PD/PB dan pelaksanaan serah terima fisik teknik (STFT) dan serah terima

operasi (STOP)

f) Team Leader Logistik

1. Melakukan monitoring atas ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan non MDU
2. Melakukan pengendalian atas persediaan material untuk memenuhi kebutuhan semua bidang terkait
3. Melakukan pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan untuk keselamatan dan keamanan pegawai (K3) dalam bekerja
4. Melakukan pengelolaan manajemen gudang 5S secara optimal
5. Melakukan koordinasi tentang persediaan material dengan unit lain

g) Manager Keuangan dan Umum

1. Mengelola peningkatan Integritas Layanan Publik (ILP) dan kehumasan
2. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penhelolaan tenaga kerja, kegiatan administrasi umum, SDM, dan pelanggan
3. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran
4. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencatatan transaksi keuangan
5. Menyusun kebutuhan rencana diklat dan evaluasi diklat

h) Team Leader Keuangan Akuntansi dan Umum

1. Menyiapkan data pendukung Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk bagian pelayanan dan administrasi

2. Melaksanakan pengelolaan tenaga kerja
 3. Mengevaluasi pengeluaran dana operasi dan investasi
 4. Memverifikasi data penerimaan dana operasi dan laporan arus kas
 5. Mengevaluasi permintaan dana operasi dan investasi ke PLN pusat
 6. Menyusun jurnal transaksi keuangan
 7. Menyiapkan rincian biaya di rayon untuk rencana alokasi dana operasional
 8. Memonitor data pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak
- i) Team Leader Mapping Data Jaringan dan Pelanggan
1. Memonitor Data Induk Jaringan (DIJ)
 2. Memonitor master plan pengembangan jaringan tenaga listrik
 3. Memonitor pelaksanaan kegiatan survey, data entri dan proses pemutakhiran data induk jaringan (DIJ)
 4. Memonitor letak geografis jaringan tenaga listrik 20kV pendukung PRK
 5. Memonitor data induk jaringan (DIJ) distribusi berbasis geografis (GIS)
- j) Team Leader Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan
1. Menyiapkan peralatan kerja untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi
 2. Merencanakan penyusunan program rencana kerja (PRK) pemeliharaan
 3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

pemeliharaan jaringan distribusi sesuai SOP dan anggaran yang ditetapkan

4. Melaksanakan koordinasi dengan rayon dan bagian terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi

k) Team Leader Pelaksana Pengadaan

1. Memastikan bahwa spesifikasi dan deskripsi teknis yang ditulis tidak mengandung ambiguitas, jelas dan bersifat generik, serta mendorong kompetisi yang wajar antar penyedia, tidak menyebut brand names, atau memberi restriksi (kecuali jika masih dalam masa pemeliharaan original)

2. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan finalisasi dokumen pelanggan dan memahami penyusunan estimasi biaya sebagai dasar harga perkiraan sendiri (HPS)

3. Memastikan calon penyedia barang/jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam (black list) PLN dan melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan

4. Menentukan penilaian kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia dengan berkoordinasi dengan pejabat perencanaan pengadaan

l) Manager Transaksi Energi Listrik:

1. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen billing

2. Mengkoordinasikan dengan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) terkait proses billing
3. Menyusun biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP
4. Mengkoordinasikan kegiatan operasional di bagian transaksi energi
5. Menyusun rencana program pemeliharaan meter transaksi

m) Team Leader Pemeliharaan Meter Transaksi

1. Melaksanakan pengujian alat ukur, pembatas dan kelengkapan untuk material baru atau bekas andal
2. Memonitor program pemeliharaan meter transaksi yang disebabkan oleh meter rusak, buram, dan tua
3. Merencanakan kebutuhan Kwh meter untuk pemeliharaan
4. Memonitor pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan *Automatic Meter Reading* (AMR) yang dikerjakan pihak ketiga
5. Memastikan hasil sampling penerapan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) baru hasil metrologi dan re-kondisi

n) Team Leader Pengendalian Susut

1. Memonitor pelaksanaan susut dan berkoordinasi dengan bagian atau area terkait
2. Memetakan dan melaporkan perkembangan susut area secara berkala
3. Mengevaluasi kinerja pihak ketiga berdasarkan SLA
4. Membuat target operasi serta memonitor pelaksanaan Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) secara rutin

5. Menyusun biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP

o) Team Leader Transaksi Energi Listrik

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan manajemen billing, pengendalian APP dan penyaluran energi dengan bagian terkait
2. Melakukan koordinasi dan membuat kinerja vendor pelaksana manajemen billing
3. Melakukan koordinasi hasil proses billing dengan rayon
4. Mengevaluasi gagal baca meter AMR dan tindak lanjutnya
5. Melaksanakan pengendalian penyevelan APP.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Bagian ini memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan topologi.⁷¹

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, sebagaimana data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor PT. PLN UP3 Jember, wawancara dengan pegawai tentang apapun yang

⁷¹ Tim penyusun, 96

berkaitan dengan fokus masalah pada penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero)

UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dari 10% ke 11%

Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang penyerahannya dilakukan oleh Jasa Kena Pajak (PKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berada di daerah pabean. Dalam UU tersebut, perhitungan PPN yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang kemudian tarifnya ditentukan sebesar 10% dari barang atau jasa yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).⁷² Sebelum perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022, PT PLN (Persero) UP3 Jember menerapkan PPN sebesar 10% atas penyerahan BKP dan JKP. Penerapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengusaha adalah individu atau badan usaha dalam bentuk apa pun yang menjalankan kegiatan usaha, seperti memproduksi barang, mengimpor dan mengekspor barang, berdagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, menyediakan jasa, mengekspor jasa, atau menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP

⁷² Galuh Candra Kirana dan Ulfa Puspa Wanti Widodo, "Implementasi PPn PT. ABC", 9

yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN Tahun 1984.

Sebagai PKP, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Mendaftarkan usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b) Memungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang;
- c) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar apabila pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta membayar PPnBM yang terutang; dan
- d) Melaporkan perhitungan pajak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷³

PLN sebagai PKP memungut PPN dari pelanggan atas penggunaan listrik, yang disebut pajak keluaran. Besarnya pajak ini dihitung berdasarkan tarif PPN yang berlaku untuk pelanggan yang dikenakan pajak. Di sisi lain,

PLN juga membayar PPN saat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasionalnya, seperti peralatan listrik, bahan bakar, dan jasa konstruksi. Pajak yang dibayarkan ini disebut pajak masukan. Untuk menghindari pajak ganda, ada mekanisme kredit pajak, di mana PLN bisa mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang telah dibayar. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, kelebihanannya bisa digunakan untuk mengurangi pajak di periode berikutnya. Sistem ini

⁷³ Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Andi, Yogyakarta 2013), 300

membantu PLN dalam mengatur keuangan dan memastikan kepatuhan pajak, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi negara.⁷⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi di PT. PLN UP3 Jember menyatakan bahwa

“Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen. Sebaliknya, Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP dari pemasok atau penjual lain. Nah jadi, PLN ini memungut pajak keluaran atas penyerahan jasa listrik kepada pelanggan. Dan PLN juga membayar Pajak Masukan saat memperoleh barang atau jasa yang dikenakan PPN untuk operasionalnya.”⁷⁵

Tabel 4.1
Data Pajak Masukan 2021

Data PPN Masukan Tahun 2021				
Masa	Saldo Awal	Penyetoran	Pemungutan	Saldo Akhir
Januari	(9.905.672)	691.518.810	1.065.031.670	(383.418.532)
Februari	(383.418.532)	504.325.957	738.417.532	(617.510.107)
Maret	(617.510.107)	1.296.095.972	1.355.996.120	(677.410.255)
April	(677.410.255)	1.040.693.196	1.040.988.900	(677.705.959)
Mei	(677.705.959)	724.755.790	660.715.552	(613.665.721)
Juni	(613.665.721)	721.951.428	1.032.142.994	(923.857.287)

⁷⁴ Maria Lapriska Dian Ela Revita, Dian Berliansyah Putra, Heri Aryadi, Natal Indra (20. “Calculation of Value Added Tax as A Tax Obligation for Taxable Entrepreneurs.” *Interaction : Jurnal Pendidikan Bahasa*, 10(1),(2023) 331–338. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikanbahasa.v10i1.4171>

⁷⁵ Akhmad Rizki Khoirulloh, diwawancarai oleh penulisi, Jember, 26 Februari 2025

Juli	(923.857.287)	1.413.526.047	1.171.931.736	(682.262.976)
Agustus	(682.262.976)	1.300.885.237	1.068.529.614	(449.907.353)
September	(449.907.353)	1.038.008.301	1.037.964.797	(449.863.849)
Oktober	(449.863.849)	1.330.248.272	1.271.877.208	(391.492.785)
November	(391.492.785)	1.506.588.709	1.273.320.943	(158.225.019)
Desember	(158.225.019)	1.124.876.289	1.125.197.968	(158.546.698)
TOTAL		12.693.474.008	12.842.115.034	

Sumber: Data pajak masukan PT. PLN UP3, diolah peneliti (2025)

Perhitungan PPN yang harus disetor PKP, dikenal dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika ketika PKP menjual produknya atau menyerahkan barang kena pajak. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, dan membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yang mana tarifnya sebesar 10% sebelum adanya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.⁷⁶ Menurut Ibu Lailatul Hikmah selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum di PT. PLN UP3 Jember, perhitungan PPN sebelum diberlakukannya UU HPP yaitu:

Penjualan Listrik = 100.000.000
 Tarif PPN = 10%
 PPN = Penjualan x Tarif PPN
 PPN = 100.000.000 X 10% = 10.000.000

⁷⁶ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Litera, 2014), 93

Jadi PPN yang dinekanakan sebesar Rp.
10.000.000

Dalam praktiknya, PLN memungut PPN sebesar 10% dari pelanggan atas penyerahan BKP dan JKP. Selain itu, PLN juga memungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai dengan peraturan daerah setempat. Di Kabupaten Jember, tarif PPJ ditetapkan sebesar 10% untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2012.⁷⁷

PPN memiliki peran penting dalam operasional perusahaan, yang mana pajak ini bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada kondisi keuangan dan kebijakan tarif listrik bagi pelanggan. PPN sendiri menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dikumpulkan melalui transaksi barang dan jasa. Oleh karena itu, PT PLN UP3 Jember bertanggung jawab untuk memungut PPN dari pelanggan dan menyetorkannya ke negara sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, PPN juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan, terutama dalam menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Dengan adanya mekanisme kredit pajak, perusahaan bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengklaim pajak masukan yang telah dikeluarkan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, PPN bisa berdampak buruk pada arus kas

⁷⁷ Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2012, diakses 12 februari, 2025, <https://perpajakan.ddtc.co.id/>

perusahaan, misalnya jika ada kesalahan pencatatan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak.

Pajak memiliki pengaruh dalam perusahaan salah satunya untuk mendukung keuangan negara serta untuk pengelolaan keuangan dan efisiensi bisnis. sebagaimana hasil kutipan wawancara dengan Ibu Lailatul hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum di PT. PLN UP3 Jember yang menyatakan bahwa:

“Peran pajak dalam perusahaan itu sangat berpengaruh dan penting, yang mana PLN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan dan keuangan dengan baik melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan. Kami juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pendapatan negara salah satunya dengan digitalisasi integrasi data antara PLN dan DJP ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, percepatan dan integrasi transaksi perpajakan PLN sebagai salah satu wajib pajak.”⁷⁸

Setelah memungut PPN dan PPJ, PLN berkewajiban menyetorkan pajak-pajak tersebut ke kas negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan secara berkala, dengan batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPN, dan pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya. Dengan demikian, sebelum perubahan regulasi tarif PPN menjadi 11%, PT PLN (Persero) UP3 Jember telah menerapkan tarif PPN sebesar 10% atas BKP dan JKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Lailatul Hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum, di PT. PLN

⁷⁸ Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 februari 2025

UP3 Jember menyatakan: “Penaan PPN dikenakan pada transaksi penjualan listrik oleh PLN kepada pelanggan, dan transaksi pada pembelian barang dan jasa oleh PLN dari pemasok dan untuk tarifnya yaitu 10%”.⁷⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh jawaban dari Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku officer kinerja keuangan dan umum dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa:

“Pembayaran PPN dilakukan oleh PLN kepada negara melalui bank persepsi atau sistem elektronik pajak (e-pajak), dan pembayarannya harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi. Dan untuk perubahan tarifnya sendiri dari 10% menjadi 11% berlaku sejak 1 April 2022, dan tarif ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan oleh PLN dan pelanggan termasuk pembayaran tagihan listrik dan jasa pelayanan yang lainnya yang menggunakan pihak ketiga.”⁸⁰

Kemudian pernyataan lain mengenai barang dan jasa yang diberikan oleh PLN sehingga terkena PPN. Pernyataan ini disampaikan juga oleh Ibu Lailatul Hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum di PT. PLN

UP3 Jember, beliau menyatakan:

“Barang dan jasa yang diberikan oleh PLN itu mungkin seperti penjualan listrik sama jasa layanan seperti jasa penyambungan, jasa pemeliharaan, jasa penggantian meteran, jasa penerangan jalan umum, dan jasa penyewaan. Tapi untuk barang yang diberikan mungkin kita PLN yang membeli barang dari pihak ketiga untuk kebutuhan operasional PLN. Untuk yang lain mungkin seperti geser tiang, nyatat orang dan nyatat meteran terus yantex seperti ketika ada gangguan itu menggunakan vendor”⁸¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan officer kinerja keuangan dan umum serta team leader keuangan dan akuntansi bahwa PLN memungut pajak keluaran dari pelanggan dan pajak masukan pada saat membeli barang

⁷⁹ Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 18 Februari 2025

⁸⁰ Yuri Sri Dharmayanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember 18 Februari 2025

⁸¹ Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Februari 2025

atau jasa. Barang dan jasa yang kena pajak seperti penjualan listrik, jasa pemeliharaan, penyambungan, dan penggantian meteran. Dan untuk barangnya sendiri yang terkena pajak seperti pembelian kabel listrik, trafo, tiang listrik, meteran listrik, peralatan keamanan dan peralatan kantor, tetapi PLN UP3 Jember hanya memungut, menyetorkan dan melaporkan ppn saja karena yang membayar ppn atas pembelian barang yang terkena pajak tersebut pusat dan tugas UP3 hanya melayani konsumen sesuai dengan kepanjangan UP3 yakni unit pelaksana pelayanan pelanggan. PLN juga berkomitmen untuk mengelola keuangan perusahaan secara profesional dan transparan, termasuk dalam menerapkan digitalisasi integrasi data antara PLN dan DJP. Hal ini dilakukan agar meningkatkan transparansi, percepatan, dan integrasi transaksi perpajakan sehingga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan berkontribusi terhadap negara.

2. Penerapan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember setelah perubahan regulasi dari 10% ke 11%

PT PLN UP3 Jember melakukan berbagai transaksi yang melibatkan BKP dan JKP. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11%, proses identifikasi terhadap BKP dan JKP yang dikenakan pajak menjadi semakin krusial. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi perpajakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk meminimalisasi risiko sanksi akibat

kekeliruan dalam pemungutan atau pelaporan pajak.

Dalam operasionalnya, BKP yang dikenakan pajak di PT PLN UP3 Jember meliputi berbagai barang yang digunakan dalam pengadaan serta pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, seperti transformator, kabel listrik, panel distribusi, dan peralatan pendukung lainnya. Sementara itu, JKP mencakup layanan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti jasa konsultasi teknik, konstruksi jaringan listrik, serta perawatan dan perbaikan fasilitas kelistrikan. Dengan adanya perubahan regulasi terkait tarif PPN, perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam sistem akuntansi dan administrasi perpajakannya agar setiap transaksi yang melibatkan BKP dan JKP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Setelah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022, PT PLN (Persero) UP3 Jember menyesuaikan penerapan PPN sesuai dengan ketentuan terbaru. Penerapan PPN 11% ini dikenakan pada pelanggan dengan kriteria tertentu. Sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan dalam kutipan wawancara Ibu Lailatul Hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum di PT. PLN UP3 Jember.

“Barang dan jasa yang dikenakan PPN disini ada beberapa kriteria tertentu, seperti listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt yang termasuk dalam golongan tarif R4. Selanjutnya jasa penyerahan listrik yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dan pemakaian listrik non rumah tangga seperti pelanggan bisnis, industri dan institusi pemerintah. Dan juga perlu diingat bahwa PPN yang dikenakan oleh PLN mengikuti aturan perpajakan yang berlaku, dan pelanggan harus membayar PPN

bersamaan dengan tagihan listrik.”⁸²

Golongan R-4 dengan daya diatas 6.600 watt dikenakan tarif PPN 11%, sebagai contoh pelanggan PLN yang berdomisili di wilayah tertentu menggunakan KWH meter listrik golongan R-4. Berdasarkan pencatatan pada tanggal 30 Mei XXXX, angka pada KWH meter pelanggan menunjukkan 80.011.000 Watt, sedangkan pada tanggal 29 Juni XXXX angka tersebut meningkat menjadi 83.735.000 Watt. Dengan demikian, jumlah pemakaian listrik pelanggan selama periode tersebut adalah:

Pemakaian akhir = 83.735.000

Pemakaian awal = 80.011.000 –

Total = 3.724.000 watt

Berdasarkan tarif listrik yang berlaku pada bulan Juni, yaitu Rp 1.444,70 per KWH, maka total biaya pemakaian listrik yang harus dibayarkan pelanggan kepada PLN adalah:

Total Biaya Listrik = 3.724 KWH × Rp 1.444,70 = Rp 5.380.063, Karena pelanggan termasuk dalam kategori pengguna KWH meter listrik golongan R-4, maka sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 31/PMK.03/2008,

PLN wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan listrik tersebut. Perhitungan PPN yang dikenakan adalah sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN × Dasar Pengenaan Pajak

= 11% × Rp 5.380.063

= Rp 591.806

⁸² Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 7 Februari 2025

Dengan demikian, total pembayaran yang harus dilakukan pelanggan kepada PLN adalah jumlah tagihan listrik ditambah dengan PPN yang dipungut, yaitu: Total Pembayaran = Rp 5.380.063 + Rp 591.806 = Rp5.971.869.⁸³

Gambar 4.2
Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Januari-Maret 2025



NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVAzaman)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA KVAh (Rp/kVAh)	
1.	R-3/1TR	800 VA-RTM	-	1.352,00	1.352,00
2.	R-3/1TR	1.300 VA	-	1.444,70	1.444,70
3.	R-3/1TR	2.200 VA	-	1.444,70	1.444,70
4.	R-3/1TR	3.500 VA	-	1.699,53	1.699,53
5.	R-3/1TR TM	s.d. 6.600 VA di atas 6.600 VA	-	1.699,53	1.699,53
6.	B-3/1TR	s.d. 200 KVA	-	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/1TR TT	di atas 200 KVA	**	Blok WSP = K x 1.035,78 Blok LVWP = 1.035,78 KVAh = 1.114,74 ****	-
8.	I-3/1TR	di atas 200 KVA	**	Blok WSP = K x 1.035,78 Blok LVWP = 1.035,78 KVAh = 1.114,74 ****	-
9.	I-4/1TR	30.000 KVA ke atas	***	Blok WSP dan Blok LVWP = 995,74 KVAh ****	-
10.	P-1/1TR	6.600 VA s.d. 200 KVA	-	1.699,53	1.699,53
11.	P-2/1TR	di atas 200 KVA	**	Blok WSP = K x 1.415,01 Blok LVWP = 1.415,01 KVAh = 1.522,85 ****	-
12.	P-3/1TR	-	-	1.699,53	1.699,53
13.	L/1TR, TM, TT	-	-	Blok WSP dan Blok LVWP = N x 1.644,52 KVAh ****	1.644,52

Catatan :
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM).
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tansambung (KVA) x Biaya Pemakaian.
**) Diterapkan Rekening Minimum (RM).
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tansambung (KVA) x Biaya Pemakaian LVWP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan KVA tansambung.
***) Diterapkan Rekening Minimum (RM).
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tansambung (KVA) x Biaya Pemakaian WSP dan LVWP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan KVA tansambung.
****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (KVAh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,95 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WSP dan LVWP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
WSP : Waktu Beban Puncak.
LVWP : Load Waktu Beban Puncak.

(Sumber: Data Internal PT. PLN UP3 Jember, 2025)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku officer kinerja keuangan dan umum, beliau mengatakan bahwa:

“barang dan jasa yang kena pajak seperti peralatan listrik, misal trafo, kabel, tiang listrik dan peralatan lainnya.yang kedua seperti bahan yang digunakan untuk infrstruktur listrik, dan kendaraan seperti mobil, motor, dan alat berat yang digunakan untuk operasional. Dan untuk jasanya seperti jasa instalasi dan pemeliharaan jaringan, jasa penyambungan dan pemutusan aliran listrik, dan jasa pengadaan dan penjualan energi listrik. Tapi hal tersebut yang terkait dengan PLN

⁸³ Maulana Riko Setyansah,Selfira Salsabilla.” Analisis Implementasi Pajak atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga”, *Jurnal Aplikasi Bisnis* Vol.21 No.1 (Juni 2024): 522-528, <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art3>

dikenakan PPN.”⁸⁴

Selain PPN, PT PLN (Persero) UP3 Jember juga memungut PPJ sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tarif PPJ dapat berbeda-beda tergantung pada ketentuan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, setelah perubahan regulasi tarif PPN menjadi 11%, PT PLN (Persero) UP3 Jember telah menyesuaikan penerapan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kutipan hasil wawancara dengan Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku officer kinerja keuangan dan umum PLN UP3 Jember terkait penerapan PPN sesudah perubahan regulasi, yang mana beliau menyatakan bahwa: “Sesudah perubahan regulasi PPN, dalam proses pelaporannya lebih cepat dan efektif, meminimalisir terjadinya resiko kesalahan dan keterlambatan serta lebih efektif dalam hal monitoring atau pemantauan dan pengawasannya”⁸⁵

Peneliti juga mewawancarai Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh selaku team leader keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa:

”setelah penerapan PPN 11% ini, dalam hal proses pelaporannya sangat cepat karena menggunakan sistem. Yang mana mempermudah proses input. Dan perlu diketahui bahwa PLN hanya memungut pajak dari tagihan listrik dan barang yang dibeli oleh PLN untuk operasional lalu menginput melalui sistem”⁸⁶

Meskipun PLN telah berusaha mengelola PPN dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Salah

⁸⁴ Yuri Sri Dharmayanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember 7 Februari 2025

⁸⁵ Yuri Sri Dharmayanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember 7 Februari 2025

⁸⁶ Akhmad Rizki Khoirulloh, diwawancarai oleh peneliti, Jember 25 Februari 2025

satu tantangan utama adalah meningkatnya beban administrasi akibat perubahan aturan pajak. Dengan naiknya tarif PPN menjadi 11%, perusahaan perlu menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan pajak agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini membutuhkan waktu serta sumber daya tambahan untuk memastikan semua pencatatan dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Selain itu, koordinasi dengan pemasok dan pelanggan juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal kepatuhan pajak. Beberapa pemasok mungkin mengalami keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak yang sesuai aturan, yang bisa menghambat proses pengkreditan Pajak Masukan. Di sisi lain, pelanggan juga perlu diberikan pemahaman mengenai perubahan tarif PPN agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Tantangan lainnya adalah kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya Pajak Masukan. Hal ini berdampak pada pengeluaran perusahaan dan memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang baik agar tidak membebani pelanggan dengan kenaikan tarif listrik yang terlalu tinggi.

Untuk mengatasi tantangan ini, PLN terus meningkatkan koordinasi dengan otoritas pajak dan melakukan sosialisasi internal mengenai kebijakan pajak terbaru. Selain itu, perusahaan juga memperkuat sistem administrasi perpajakannya dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih agar pencatatan dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain itu, dalam proses penerapan PPN sesudah perubahan regulasi

ini terdapat tantangan khusus. Salah satunya yaitu complain pelanggan, karena dalam perubahan tarif PPN ini pihak yang terkena PPN akan merasakan dampaknya seperti harga yang harus dibayar dalam tagihan listrik. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Lailatul Hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum di PT. PLN UP3 Jember yang menyatakan bahwa:

“tantangan khusus dari perubahan regulasi ini mungkin dari complain pelanggan, karena pelanggan sering mengeluh tentang kenaikan biaya listrik akibat penerapan PPN. Tapi kami memberikan solusi yang bisa kami lakukan seperti menjelaskan dan memberikan informasi yang jelas tentang penerapan PPN, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan transparan tentang penerapan PPN serta menjawab pertanyaan dari pelanggan”.⁸⁷

Jika dilihat dari sisi perusahaan perubahan tarif regulasi PPN ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Peneliti mewawancarai Ibu Lailatul Hikmah selaku officer kinerja keuangan dan umum di PT. PLN UP3 Jember terkait dampak dari perubahan tarif PPN. Beliau menyatakan bahwa:

“Dampak dari perubahan tarif PPN terhadap perusahaan ada beberapa hal, yang pertama meningkatkan pendapatan, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dapat meningkatkan pendapatan PLN dari penjualan listrik. Yang kedua pengurangan biaya, jika PLN dapat mengurangi biaya operasional dan memanfaatkan kenaikan tarif PPN ini maka pendapatan perusahaan dapat meningkat juga. Yang ketiga yaitu perubahan harga jual, kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi harga jual listrik sehingga pendapatan PLN terpengaruh. Jadi kenaikan tarif PPN ini dapat meningkatkan pendapatan PLN, tetapi juga mempengaruhi harga jual listrik dan biaya operasional.”⁸⁸

Setelah penerapan UU HPP, perusahaan dapat menikmati beberapa

⁸⁷ Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 7 februari 2025

⁸⁸ Lailatul Hikmah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 7 februari 2025

keuntungan dibandingkan dengan sebelum penerapan UU HPP, karena lebih terstruktur. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh selaku team leader keuangan dan akuntansi di PT. PLN UP3 Jember yang menyatakan bahwa:

“Sesudah diberlakukannya UU HPP ini sangat membantu perusahaan, salah satunya yaitu sistem perpajakan yang lebih efektif, UU HPP memperkenalkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien yang mana ini dapat dilihat dari proses perhitungan dan pelaporan pajak yang lebih mudah dan akurat. Dan pengurangan beban administratif, UU HPP juga mengurangi beban administratif perusahaan sehingga perusahaan dapat fokus pada kegiatan bisnisnya. Serta peningkatan kepatuhan, yang mana meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menghitung dan melaporkan pajak sehingga menghindari sanksi dan denda. Dalam segi penggunaan teknologi, UU HPP juga memperkenalkan sistem perpajakan yang mana perusahaan bisa dengan mudah melaporkan dan menghitung pajak secara online”.⁸⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan officer kinerja keuangan dan umum serta team leader keuangan dan akuntansi bahwa ada beberapa kriteria yang terkena PPN salah satunya yaitu listrik perumahan dengan

daya 6.600 watt yang tergolong R4. Dan tantangan dari perubahan regulasi ini adalah complain pelanggan yang mana banyak pelanggan yang mengeluh terkait kenaikan tarif PPN.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini membahas tentang gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁹⁰

⁸⁹ Akhmad Rizki Khoirulloh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 7 februari 2025`

⁹⁰ Tim penyusun, 97

1. Penerapan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero)

UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dari 10% ke 11%

Undang-undang yang mengatur pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.⁹¹ Di dalam PPN itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas BKP dan JKP yang dikenakan PPN sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang mana pajak disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme seperti pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah PKP.⁹² Sebagai PKP, PT PLN UP3 Jember memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas transaksi BKP dan JKP

⁹¹ Al Ramzy, Asnawi, Wahyudin, Dini Vientiany, "Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah," *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (Juli 2024):130-13, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.260>

⁹² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori*, 93

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021, penerapan PPN masih mengikuti aturan sebelumnya, yang memiliki beberapa perbedaan penting, terutama terkait tarif pajak, mekanisme pelaporan, dan pengelolaan pajak masukan serta pajak keluaran. Sebelum UU HPP diberlakukan, tarif PPN yang digunakan adalah 10% untuk setiap transaksi BKP dan JKP. Pelaporan PPN dilakukan setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dengan memanfaatkan *e-Faktur* atau faktur pajak elektronik. Dalam pelaksanaannya, PT PLN UP3 Jember menggunakan skema pajak masukan dan pajak keluaran untuk mengoptimalkan kewajiban pembayaran PPN.

PKP dalam memungut PPN menggunakan mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri. Artinya, setiap BKP dan JKP yang dikonsumsi di wilayah Indonesia akan dikenai PPN.

Namun, untuk BKP yang diekspor atau tidak dikonsumsi di dalam negeri, tarif PPN yang berlaku adalah 0%. Beban PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Dalam rantai distribusi yang melibatkan beberapa pihak, konsumen terakhir inilah yang membayar PPN secara penuh. Sifat PPN sendiri dianggap netral terhadap persaingan pasar, karena pajak ini tidak menjadi faktor yang menaikkan harga BKP atau JKP. Selain itu, pemungutan PPN mengikuti prinsip "*destination principle*" atau prinsip tujuan. Artinya, PPN hanya dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Jika konsumen berada di luar negeri, maka

transaksi BKP tersebut tidak akan dikenakan PPN, dan sebaliknya.⁹³

Penerapan PPN di PT PLN (Persero) UP3 Jember sebelum perubahan tarif dari 10% ke 11% mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan JKP dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PLN bertindak sebagai pemungut pajak dari pelanggan dan juga sebagai pembayar pajak dalam proses operasionalnya. Selain PPN, PLN juga memungut PPJ berdasarkan peraturan daerah. Di Kabupaten Jember, tarif PPJ ditetapkan sebesar 10% untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2012.

Penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember memiliki dampak signifikan terhadap aspek keuangan dan operasional perusahaan. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PPN yang dipungut dari pelanggan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu arus kas perusahaan. PPN yang dipungut oleh PLN tidak hanya terbatas pada penjualan listrik, tetapi juga mencakup berbagai jasa lain yang diberikan oleh PLN. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lailatul Hikmah, barang dan jasa yang terkena PPN di PLN meliputi:

- a) Penjualan listrik
- b) Jasa penyambungan listrik
- c) Jasa pemeliharaan

⁹³ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori*, 94-95

- d) Jasa penggantian meteran
- e) Jasa penerangan jalan umum
- f) Jasa penyewaan peralatan listrik
- g) Jasa terkait gangguan listrik melalui vendor (seperti yantex dan pencatatan meteran)
- h) PLN juga membeli barang dari pihak ketiga untuk kebutuhan operasional, seperti peralatan listrik dan material jaringan. Transaksi pembelian ini juga dikenakan PPN, yang kemudian dikategorikan sebagai Pajak Masukan.

Penerapan PPN ini berdampak pada arus kas dan kebijakan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, PLN mengadopsi sistem digitalisasi perpajakan guna memastikan transparansi dan efisiensi dalam transaksi pajak. Dengan implementasi yang tepat, PLN dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sekaligus mendukung kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak.

2. Penerapan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero)

UP3 Jember sesudah perubahan regulasi dari 10% ke 11%

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 mencakup sembilan bab dengan enam ruang lingkup perubahan peraturan, salah satunya adalah perubahan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah pengurangan pengecualian objek dan fasilitas PPN. Beberapa barang dan jasa yang sebelumnya bebas PPN kini dikenakan pajak, termasuk barang

hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja, dan beberapa jenis jasa lainnya. Perubahan lainnya adalah penyesuaian tarif PPN. Sebelumnya, tarif PPN ditetapkan sebesar 10%, namun berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan, tarif ini naik menjadi 11% yang mulai diberlakukan sejak April 2022. Selain itu, ada rencana peningkatan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat pada Januari 2025. Menurut Pasal 9 ayat (3) dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, apabila pajak keluaran (PPN yang dipungut atas penjualan) melebihi pajak masukan (PPN yang dibayar atas pembelian), selisihnya harus disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan PPN.⁹⁴

PT PLN UP3 Jember sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas transaksi BKP dan JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Setelah diberlakukannya UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPN mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Perusahaan harus melakukan penyesuaian dalam administrasi perpajakan, termasuk dalam sistem pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran serta teknis pelaporan melalui e-Faktur.

Perubahan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% memberikan dampak signifikan terhadap pengenaan PPN atas

⁹⁴ Perpajakan, U. (1945). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.

Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Berdasarkan data dari dokumen pajak serta hasil wawancara dengan manajemen PT PLN UP3, terdapat sejumlah penyesuaian dalam sistem pengelolaan pajak perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Penerapan tarif PPN 11% memiliki konsekuensi langsung pada aspek keuangan perusahaan, antara lain:

- a) Peningkatan Harga Layanan: Layanan listrik untuk segmen pelanggan tertentu mengalami penyesuaian harga guna mengakomodasi perubahan tarif PPN.
- b) Perubahan Arus Kas: Kenaikan tarif PPN meningkatkan penerimaan dari konsumen, tetapi juga meningkatkan kewajiban perusahaan dalam penyetoran pajak kepada negara.

Penggunaan aplikasi e-Faktur memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses penghitungan, pelaporan, serta pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan perubahan tarif PPN menjadi 11% tidak menimbulkan hambatan bagi penyedia jasa akuntansi dalam memperbarui versi aplikasi e-Faktur. Hal ini dikarenakan penyesuaian sistem telah dipersiapkan dengan baik sejak sebelum tarif baru tersebut diberlakukan secara efektif.⁹⁵ Dalam proses pelaporan dan administrasi PPN, PT PLN UP3 melakukan beberapa perubahan, yaitu:

- a) Penggunaan Sistem Akuntansi dan Faktur Pajak Elektronik: Sistem

⁹⁵ Gunawan, Enggun, and Regita Adhia Pramesti. "Calculation, Deposit, Reporting and Recording of VAT Accounting With E-Invoice On PT. Cipta Medika Indonesia." *Neo Journal of economy and social humanities*. 2.3 (2023): 177-185.. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.127>

akuntansi diperbarui untuk mendukung otomatisasi perhitungan tarif PPN 11%, termasuk melalui penggunaan e-Faktur dan e-Billing sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- b) Pembuatan Laporan Pajak Bulanan: Setiap transaksi BKP dan JKP dicatat secara teliti untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat.
- c) Pengawasan Internal: Diterapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, sehingga menghindari risiko sanksi administrasi.

Penerapan tarif PPN 11% di PT PLN UP3 tidak terlepas dari sejumlah tantangan, di antaranya:

- a) Kompleksitas Administrasi Pajak: Peningkatan volume transaksi dan kebutuhan pembaruan sistem pelaporan menuntut perusahaan untuk meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi.
- b) *complain* dari Pelanggan: Kenaikan tarif layanan listrik akibat penerapan PPN 11% memicu keluhan dari pelanggan, khususnya dari segmen pelanggan niaga kecil dan menengah yang terdampak langsung.
- c) Pentingnya Komunikasi Publik: Dibutuhkan sosialisasi yang efektif kepada pelanggan mengenai alasan kenaikan tarif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% di PT PLN (Persero) UP3 Jember setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 menunjukkan penyesuaian signifikan dalam sistem administrasi dan

akuntansi perpajakan perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi secara ketat terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang baru. BKP yang dikenakan pajak mencakup peralatan listrik dan infrastruktur pendukung, sementara JKP meliputi jasa konsultasi, konstruksi, dan pemeliharaan jaringan listrik.

Meskipun terdapat keuntungan berupa peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya operasional, perusahaan juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya beban administrasi, koordinasi dengan pemasok dalam penerbitan faktur pajak, serta kebutuhan edukasi pelanggan mengenai perubahan tarif PPN. Pihak perusahaan mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan terkait dampak perubahan tarif PPN. Salah satu tantangan khusus yang diidentifikasi adalah tingginya tingkat keluhan pelanggan mengenai kenaikan biaya listrik akibat penerapan PPN. PLN meresponsnya dengan melakukan sosialisasi secara transparan serta memberikan solusi konkret untuk meminimalisir keluhan tersebut. Selain itu, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan otoritas pajak dan memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui adopsi teknologi yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, penerapan PPN 11% di PT PLN UP3 Jember menunjukkan adanya upaya adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan regulasi. Meskipun terdapat tantangan, perusahaan berhasil

menciptakan sistem perpajakan yang lebih terstruktur, efektif, dan efisien, mendukung operasional bisnis secara berkelanjutan serta meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT PLN UP3 telah berhasil menyesuaikan sistem pengelolaan pajaknya dengan baik setelah perubahan regulasi PPN. Meskipun demikian, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi administrasi dan menjaga komunikasi yang transparan dengan pelanggan guna meminimalisir potensi keluhan. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan menjadi prioritas untuk memastikan pelaporan pajak tetap akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

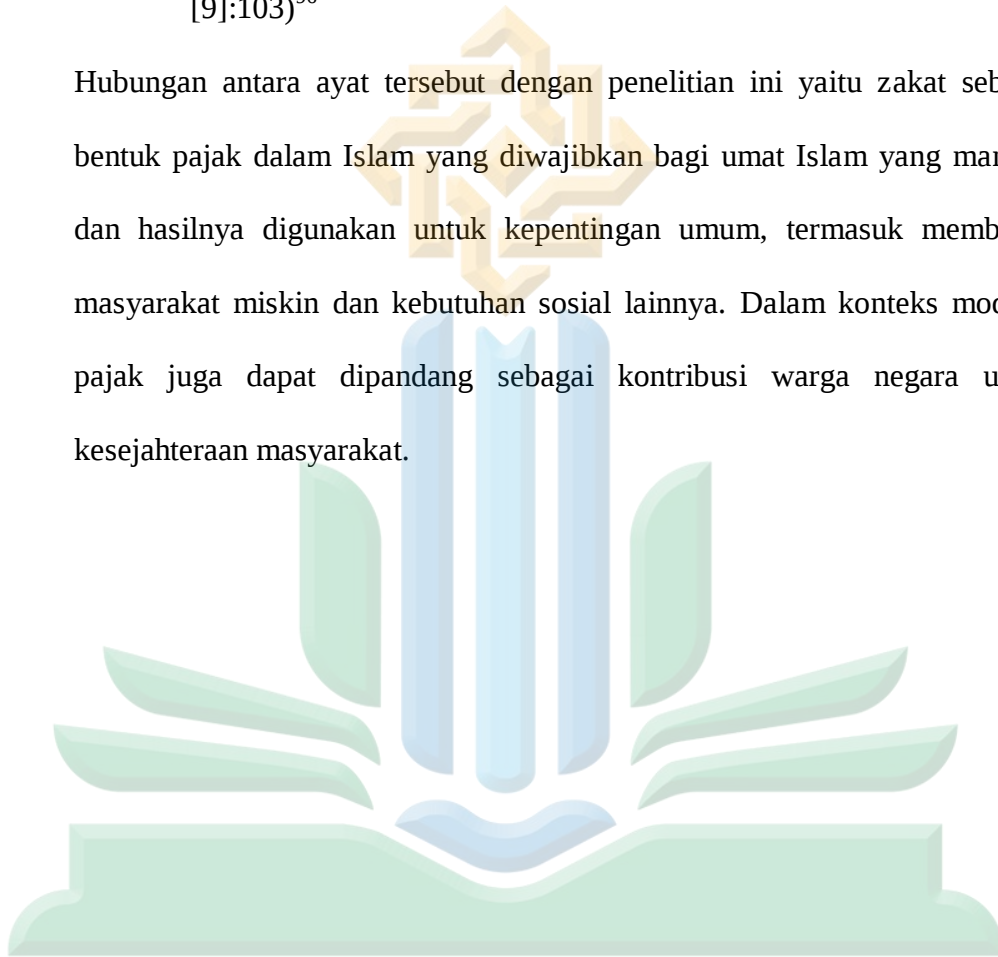
Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan mengenai pajak, meskipun tidak ada ayat atau hadits yang secara langsung membahas perubahan regulasi pajak, prinsip-prinsip umum dalam Islam mengenai ketaatan kepada penguasa, keadilan dalam pengenaan beban, serta pengelolaan harta untuk kemaslahatan bersama dapat menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan pajak yang adil dan bijaksana. Berikut ayat Al-Quran yang membahas mengenai pajak:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah

[9]:103)⁹⁶

Hubungan antara ayat tersebut dengan penelitian ini yaitu zakat sebagai bentuk pajak dalam Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, termasuk membantu masyarakat miskin dan kebutuhan sosial lainnya. Dalam konteks modern, pajak juga dapat dipandang sebagai kontribusi warga negara untuk kesejahteraan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁶ Al-Qur'an & Terjemah, Surah At-Taubah: (9:103), Departemen Agama RI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak Di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan PPN di PT PLN UPP3 Jember sebelum perubahan regulasi menggunakan aturan lama yang mana masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PT PLN UP3 Jember sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif PPN 10%. Penerapan PPN tidak hanya berlaku untuk penjualan listrik tetapi juga untuk berbagai jasa lain seperti penyambungan listrik, pemeliharaan, penggantian meteran, dan jasa vendor terkait gangguan listrik. Penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember, peneliti sudah dikatakan baik dalam penerapannya sebagai PKP, hal ini dapat dilihat dengan adanya digitalisasi sistem perpajakan yang mana PLN sebagai PKP menyetorkan dan melaporkan PPN atas barang dan jasa melalui sistem yang menjadi salah satu strategi PLN dalam memastikan transparansi dan efisien administrasi pajak dengan begitu PLN dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Secara keseluruhan, penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember berpengaruh signifikan terhadap

aspek keuangan dan operasional perusahaan, serta mendukung penerimaan negara melalui kontribusi pajak.

2. Penerapan PPN sesudah perubahan regulasi di PT PLN UP3 Jember memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kenaikan tarif PPN memberikan dampak signifikan terhadap aspek keuangan dan operasional perusahaan, di antaranya peningkatan harga layanan kepada pelanggan untuk menyesuaikan perubahan tarif PPN serta perubahan arus kas perusahaan, di mana penerimaan dari konsumen meningkat tetapi juga diikuti dengan kenaikan kewajiban penyeteroran pajak kepada negara.

Penerapan PPN di PT PLN UP3 Jember sesudah perubahan regulasi sudah sangat baik dan bisa menyesuaikan, yang mana hal ini dapat dilihat dari pembaruan sistem akuntansi dan penggunaan faktur pajaknya yang menggunakan e-Faktur (faktur pajak elektronik) untuk mendukung otomatisasi perhitungan PPN 11%, pembuatan laporan pajak bulanan yang akurat, dan pengawasan internal untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu serta menghindari sanksi administrasi. Namun penerapan tarif PPN baru ini memiliki tantangan seperti:

- a) Kompleksitas administrasi perpajakan akibat peningkatan volume transaksi dan kebutuhan pembaruan sistem pelaporan
- b) Keluhan pelanggan terkait kenaikan harga layanan listrik

- c) Pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mencegah kesalahan pemahaman mengenai alasan kenaikan tarif PPN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan yang telah peneliti uraikan, PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebaiknya meningkatkan sistem administrasi perpajakan dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih. Penggunaan aplikasi pajak terintegritas, seperti e-Faktur dan e-Billing harus dioptimalkan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan PPN dilakukan secara otomatis, akurat dan tepat waktu.

Kedua, pengawasan internal yang lebih ketat terkait proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Tim keuangan dan pajak harus secara rutin melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta meminimalisir terjadinya resiko kesalahan administrasi yang dapat berakibat sanksi dari otoritas pajak. Dan mengingat

adanya keluhan dari pelanggan mengenai kenaikan tarif layanan akibat penerapan PPN 11%, maka PLN perlu meningkatkan komunikasi publik. Sosialisasi yang efektif, baik melalui media sosial, website, maupun layanan pelanggan langsung, sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pelanggan mengenai alasan kenaikan tarif serta dampak kebijakan perpajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

“PLN”, Profil perusahaan. Diakses 9 februari, 2025, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

Al-Qur'an & Terjemah, Surah An-Nisa: (4:58), Departemen Agama RI

Andriani, N., Chotib, M., & Rahayu, N. W. I. (2022). Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 42-60.

Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 160-161
(https://www.researchgate.net/profile/AssocProfMsi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian)

Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan pajak pertambahan nilai 11% pada PT XYZ. *AKUNTANSI* 45, 4(1), 85-91.
<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education* (Vol. 368). Boston, MA: Allyn & Bacon.

BPK RI, UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Bulutoding, L. (2022). *KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum* (No. jeha4). Center for Open Science. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/jeha4.html>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Dian Ela Revita, M. L., Putra, D. B., Aryadi, H., & Indra, N. (2023). Calculation of Value Added Tax as A Tax Obligation for Taxable Entrepreneurs. *Interaction : Jurnal Pendidikan Bahasa*, 10(1), 331–338.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikanbahasa.v10i1.4171>

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 Tentang Jasa Kena Pajak*. Jakarta: DJP.

- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 841-850.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800>
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunarianto, G. G., & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566-580. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1095>
- Febrianti, S., & Andhaniwati, E. (2024). Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 129-146. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2252>
- Fiqih Muamalah, Pajak Dalam Islam, diakses pada 10 oktober 2024, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>
- Gunawan, E., & Pramesti, R. A. (2023). Calculation, Deposit, Reporting and Recording of VAT Accounting With E-Invoice On PT. Cipta Medika Indonesia. *Neo Journal of economy and social humanities*, 2(3), 177–185. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.127>
- H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. https://www.researchgate.net/profile/Assoc-ProfMsi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
- Kementerian Keuangan RI”, Badan Kebijakan Fiskal, diakses pada 07 Oktober 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- Kirana, G. C., & Widodo, U. P. W. (2023). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan*

Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU), 3(2), 53-58.
<https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306>

KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4973/4986>

Lederman, L. (2003). The interplay between norms and enforcement in tax compliance. *Ohio St.LJ*, 64,1453.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ohslj64&div=53&id=&page=>

LISTY, NIKEN ARDIANA (2024) ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI KMK NOMOR.30/KMK.03/2021. D3 thesis, UNTIRTA.

Luthfi, K., & Asse, A. (2019). Pajak Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 16-29.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9404>

Mardiasmo, *Perpajakan* , Edisi Revisi, Yogyakarta:Andi, 2019

Mardiasmo, *Perpajakan revisi 2016* , Yogyakarta:Andi, 2016

Masruroh, N., & Parmono, A. (2018). Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia. *Fenomena*, 17(2).

Maulida, S. (2024). Implementasi kebijakan pangkasepna (pengurangan kemubajiran biaya pokok produksi dan nac) pada kantor pt pln (persero) unit induk transmisi jawa bagian tengah. *Deleted Journal*, 2(2), 71–78.
<https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.757>

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta:Litera, 2014

Mutmainnah, M., Fahimatussyam, A., & Wijaya, A. R. (2023). Fenomena flexing dalam ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(1), 30-40.

Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. S., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 11-20.
<https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>

Nurhasanah, T., Mulyani, S., & Audina, B. P. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5848-5862. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8533>

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penulisan Faktur Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemugutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai PPN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM

Perpajakan, U. (1945). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt. Novapharin. *INCOME*, 3(2), 58-71.

Puspitasari, A. (2020). Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Iii Palembang (Doctoral dissertation, Politeknik Palcomtech).

Ramzy, A. .“Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,”*Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (Juli 2024):130-13, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.260>

Revita, M. L. D. E., Putra, D. B., Aryadi, H., & Indra, N. Calculation of Value Added Taxas A Tax Obligation for Taxable Entrepreneurs. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikanbahasa.v10i1.4171>

Rita, R., & Astuty, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Kenaikan Ppn Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38-43. <https://doi: 10.56486/remittance.vol4no1.279>

Rofiah, S., Rahmawati, D., Riskiya, S., & Musfiroh, L. (2024). Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 93-98. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.293>

Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>

Rustendi, T. (2019). "Efektivitas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 11(1), 45-55

Safira, M. A., & Sunani, A. (2024). Dampak Penerapan Perubahan Tarif PPN Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada PT. POV. *Prive*, 7(2), 98–106. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3414>

Sanjaya, S., & Irsan, M. (2024). Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)*, 5(1), 76-83.

Sudrajat, S. (2019). "PPN dalam Bisnis Transportasi: Studi Kasus pada PT KAI." *Jurnal Manajemen Transportasi*, 14(2), 33-48

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2013
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Tim kajian dakwah alhikmah, "Pajak dan Mafianya Dalam Hukum Islam" 2011, diakses pada 9 oktober 2024, <https://alhikmah.ac.id/pajak-dan-mafianya-dalam-hukum-islam/>

Tim penyusun, *Pedoman Penelisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang PPN dan PPnBM

Zahro, N. L. A., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 9-16.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alan Dorit Andila
 NIM : 211105030049
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Alan Dorit Andila
 NIM. 211105030049

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021	1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 2. UU HPP Nomor 7 Tahun 2021	1. Analisis penerapan ppn a) Barang Kena Pajak b) Jasa Kena Pajak 2. Identifikasi penerapan perpajakan: a) Perubahan regulasi b) Tantangan dan dampak dari perubahan regulasi c) solusi	1. Data Primer: a. Officer Kinerja Keuangan dan Umum b. Team Leader Keuangan dan Akuntansi 2. Data Sekunder: a. Buku b. Google Scholar c. Internet d. Dokumen	1. Pendekatan dan jenis penelitian a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis Penelitian Deskriptif 2. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik keabsahan Data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik	1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dri 10% ke 11%? 2. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dri 10% ke 11%?

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

1. Officer Kinerja Keuangan dan Umum
2. Team Leader Keuangan dan Akuntansi
3. Pihak lain yang diperlukan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh

Daftar Pertanyaan :

1. Struktur dan profil perusahaan?
2. Seberapa besar peran pajak dalam pengelolaan keuangan perusahaan?
3. Apa saja barang dan jasa yang dikenakan PPN di PT. PLN (Persero) ULP Jember?
4. Bagaimana kebijakan penerapan PPN atas BKP dan JKP di PT PLN Jember sebelum dan sesudah UU HPP diterapkan? (mempermudah/mempersulit dlm segi pelaporan atau lain lain)
5. Apakah ada tantangan khusus dalam penerapan PPN saat itu? (misal complain pelanggan dll)
6. Apakah ada perubahan signifikan dalam pengenaan tarif PPN atas BKP/JKP? (misal penurunan/peningkatan yang berkaitan dengan pendapatan perusahaan)
7. Apakah ada dampak sebelum dan sesudah penerapan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 terhadap perusahaan? (misal memengaruhi arus kas/struktur keuangan perusahaan)
8. Apakah penerapan UU HPP memberikan beban tambahan atau justru

mempermudah perusahaan dalam hal perpajakan?

9. Bagaimana efektivitas penerapan PPN setelah UU HPP diterapkan? (lebih efisien atau ada kendala)
10. Contoh perusahaan atau pelanggan yang terkena ppn 11%, jasa penyerahan listrik, dan pemakaian listrik rumah tangga? Kan tidak semua rumah terkena soalnya 6.600 watt jarang (misal lippo dll)
11. Bagaimana prosedur pencatatan, pelaporan ppn sebelum dan sesudah perubahan regulasi dari 10 ke 11%?
12. PLN sebagai pkp, bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan PLN dalam penerapan PPN?
13. Apakah ada sanksi
14. BKP dan JKP apa yang diberikan oleh PLN (jasa dan barang apa yang diberikan oleh PLN sehingga terkena PPN selain dari penjualan listrik)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-57/Un.22/7.a/PP.00.9/01/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Januari 2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan PT. PLN (Persero) UP3 Jember Kota
Jl. Gajah Mada No.198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alan Dorit Andila
NIM : 211105030049
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Syahrul Mulyadi



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	10 Januari	Observasi	
2.	20 Januari 2025	Pengajuan Surat Izin Penelitian	
3.	24 Januari 2025	Menerima Surat Balasan (acc penelitian)	
4.	7 Februari 2025	Mendapatkan data dari perusahaan berupa profil perusahaan, struktur organisasi	
5.	18 Februari 2025	Wawancara dengan Officer Kinerja Keuangan dan Umum, serta Team Leader Keuangan dan Akuntansi	
6.	25 Februari 2025	Wawancara lanjutan dengan Officer Kinerja Keuangan dan Umum, serta Team Leader Keuangan dan Akuntansi	
7.	4 Maret 2025	Meminta berkas-berkas dan dokumentasi untuk lampiran skripsi kepada PT. PLN (Persero) UP3 Jember	
8.	17 Maret 2025	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian kepada PT. PLN (Persero) UP3 Jember	

Jember, 17 Februari 2025
PT. PLN (Persero) UP3 Jember



Sigid Sudjatmika
Assistant Manager Keuangan Dan Umum

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0003 .SK/STH.01.04/F04040000/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIMUDDIN
NIP : 7093031F
Jabatan : MANAGER UP3
Unit Kerja : PT PLN (Persero) UID Jawa Timur UP3 Jember

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alan Dorit Andila
NIM : 211105030041
Fakultas : Ekonomi Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq telah selesai melaksanakan Penelitian Bagian Keuangan dan Umum di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Jember.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Maret 2025

MANAGER,


ALIMUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Struktur Organisasi dan Seluruh Mitra Kerja



Visi dan Misi PT. PLN (Persero) UP3 Jember



Wawancara dengan Ibu Lailatul Hikmah selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum



Wawancara dengan Bapak Akhmad Rizki Khoirulloh selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi



Wawancara dengan Ibu Yuri Sri Dharmayanti selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum



Foto Bersama Selesai Wawancara



Wawancara lanjutan dengan Ibu Lailatul Hikmah selaku Officer Kinerja
Keuangan dan Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.009-24.75134615		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KURNIA PUTRA MADUMA Alamat : JALAN KEBUN SAYUR DUSUN XII LIMAU MANIS , KAB. DELI SERDANG NPWP : 021785753125000 / 0021785753125000 NITKU : 0021785753125000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Alamat : TRUNJOYO Blok M No.135 RT.000 RW.000 Kel.MELAWAI Kec.KEMAYORAN BARU Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12110 NPWP : 010016293051000 / 0010016293051000 NITKU : 0010016293051000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	5114: TAGIH 5%; PENGANTIAN KWH METER PAKET 2 (PASCABAYAR OKTOBER) Rp.1.877.570 x 1	1.877.570,00
Harga Jual / Penggantian		1.877.570,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.877.570,00
Total PPN		206.532,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. DELI SERDANG, 20 Desember 2024

DONNY ALEXANDER BUTAR - BUTAR

5114: TAGIH 5%; PENGANTIAN KWH METER PAKET 2 (PASCABAYAR OKTOBER)

PERMINTAAN: Faktur Pajak ini telah disiapkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PNP yang menandatangani Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.06685998		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Alamat : Jl Trunjoyo Blok M 1135 Melawai Kebayoran Baru - Jakarta Selatan NPWP : 01.001.629.3-051.000 / 0010016293051000 NITKU : 0010016293051000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : SEMEN IMASCO ASIATIC Alamat : JL RAYA PUGER 16 003 017 NPWP : 03.238.879.5-626.000 / 0032388795626000 NITKU : 0032388795626000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin
1	Sewa Trafo Rp.747.555.000,00 x 1	747.555.000,00
Harga Jual / Penggantian		747.555.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		747.555.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		82.231.050,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA SELATAN, 05 DESEMBER 2024

2412012233551XXXX0108076370

MOKHAMAD SETIADI

PERMINTAAN: Faktur Pajak ini telah disiapkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PNP yang menandatangani Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Alan Dorit Andila
NIM : 211105030049
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 12 Maret 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alan Dorit Andila
NIM : 211105030049
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak di PT. PLN (persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah diterapkan UU HPP No 7 Tahun 2021

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Alan Dorit Andila
NIM : 211105030049
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Juni 2002
Alamat : Dusun Glagasan, RT 001/RW 009, Desa Petung,
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
No. HP : 085808239219
Email : Alandorit21@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Petung 2 : 2009 - 2015
2. SMP Negeri 3 Bangsalsari : 2015 - 2018
3. SMA Negeri Rambipuji : 2018 - 2021
4. UIN KHAS JEMBER : 2021 - 2025